



DOKUMEN RANCANGAN AKHIR RENSTRA

**TAHUN
2021 - 2026**

**DINAS KOPERASI DAN UKM
KOTA MAKASSAR**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayah Nya sehingga penyusunan "Rencana Strategis 2021 - 2026 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar".

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah periode 2021 - 2026 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2021 - 2026, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda pembangunan, misi serta visi Kota Makassar dan Program Prioritas Walikota Makassar Tahun 2021 - 2026. Mengingat hal tersebut, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance).

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ini telah diupayakan sebaik - baiknya namun masih disadari bahwa hal ini belum sempurna, sehingga diharapkan saran serta masukan untuk memperbaikinya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya dalam menjalankan pengabdian kepada bangsa dan negara.

Makassar, 26 Juli 2021
**KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM
KOTA MAKASSAR**

Dra.Hj.Sri Sulsilawati,M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19670103 198603 2 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I: PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	7
1.3 Maksud dan Tujuan.....	10
1.4 Sistemika Penulisan	11
BAB II :GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	13
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Pokok.....	13
2.2 Sumber Daya Dinas Koperasi dan UKM	37
2.2.1 Sumber Daya Manusia	37
2.3 Sumber Daya Perangkat Daerah	44
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	69
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasidan UKM Kota Makassar	69
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Makassar	78
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	81
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Stragegis.....	84
3.5 Gambaran Pelayanan Koperasi dan UKM Kota Makassar	89
BAB IV: TUJUAN DAN SASARAN	92
4.1. Tujuan dan Sasaran	92
4.2. Sasaran	93
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA MAKASSA	95
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kota Makassar	95
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	102
BAB VII :KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA MAKASSAR	118
BAB VIII :PENUTUP	119

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan Pemerintah Indonesia Koperasi dan UMKM sebagai kekuatan ekonomi kerakyatan dalam mensejahterahkan masyarakat Indonesia. Secara umum terdapat 4 (empat) parameter kunci yang patut diperhatikan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional yakni :

1. Perlindungan terhadap kepentingan nasional, baik menyangkut entitas Negara (termasuk kedaulatan), kepentingan warga Negara serta segenap kekayaan alam yang dimiliki. Hal ini terkait dengan sistem pengelolaan sumber daya nasional.
2. Penciptaan kesejahteraan masyarakat. Setiap warga Negara berhak memperoleh
3. Perwujudan kecerdasan bangsa. Manusia Indonesia seyogyanya memiliki kemampuan lahiriah dan batiniah secara optimal dengan memperhatikan keseimbangan intelektualitas dan spiritualitas. Salah satu modalitas bagi penciptaan kecerdasan bangsa di lakukan melalui terbukanya akses seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan, pendayagunaan intelektualitas baik melalui aktifitas pendidikan maupun transfer of knowledge.
4. Partisipasi dalam ketertiban dunia. Relasi Indonesia dalam hubungan dengan komunitas Internasional pada semua aspek harus dalam konteks kemitraan dan kesetaraan dengan tetap menjaga kepentingan nasional dan integritas bangsa. Guna menunjang tujuan nasional tersebut, pemerintah telah menetapkan visi pembangunan nasional tahun 2005 - 2025: Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur, penjabaran Visi yang dimaksud adalah : • Indonesia yang Mandiri. Mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan

kekuatan sendiri. • Indonesia yang Maju. Diukur dari kualitas SDM, tingkat kemakmuran, dan kemantapan sistem dan kelembagaan politik dan hukum.

• Indonesia yang Adil. Tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender, maupun wilayah. • Indonesia yang Makmur. Diukur dari tingkat pemenuhan seluruh kebutuhan hidup. Dalam mewujudkan visi pembangunan di atas maka diperlukan optimalisas

Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah menjadi isu penting seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat dan kompleksitas permasalahan yang harus ditangani. Salah satu aspek penting dalam upaya peningkatan kinerja Pemerintah Daerah adalah melalui kebijakan Makro dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Makassar.

Dinas Koperasi dan UKM Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai peranan besar terhadap pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Kota Makassar dituntut dapat menyusun Rencana Strategis Renstra dalam lima tahun kedepan. Dokumen Renstra Dinas Koperasi dan UKM tahun 2021-2026 perlu untuk dilakukan penyesuaian sejalan dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar tahun 2021-2026.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menegaskan bahwa Pemerintah bertugas: (1) menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta pasyarakatatan koperasi; (2) memberikan bimbingan dan kemudahan kepada Koperasi dan (3) memberikan perlindungan kepada Koperasi. Pembinaan Koperasi dilakukan dengan memperhatikan keadaan dan kepentingan ekonomi nasional, serta pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja, mengingat Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

Dalam upaya menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi, Pemerintah berkewajiban untuk :

1. Memberikan kesempatan usaha seluas-luasnya kepada Koperasi
2. Meningkatkan dan memantapkan kemampuan Koperasi agar menjadi Koperasi yang berkualitas, tangguh dan mandiri;
3. Mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara Koperasi dengan badan usaha lainnya; dan
4. Membudayakan Koperasi dalam masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam rangka memberikan bimbingan dan kemudahan kepada Koperasi, Pemerintah berkewajiban untuk :

1. Membimbing usaha Koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggotanya;
2. Mendorong, mengembangkan dan membantu pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan penelitian perkoperasian,
3. Memberikan kemudahan untuk memperkokoh permodalan Koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan koperasi;
4. Membantu pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerjasama yang saling menguntungkan antar koperasi; dan
5. Memberikan bantuan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar dan Prinsip Koperasi.

Sedangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah pada pasal 4 secara tegas menyatakan tujuan pemberdayaan usaha kecil adalah:

- (1) Penumbuhan kemandirian, kebersamaan dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri; dan

- (2) Perwujudan kebijakan public yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- (3) Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro,Kecil dan Menengah;
- (4) Peningkatan daya saing Usaha Mikro,Kecil dan Menengah; dan
- (5) Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian secara terpadu.

Dalam rangka mencapai tujuan pemberdayaan Usaha Kecil, untuk mewujudkan dirinya sebagai tulang punggung serta memperkuat struktur perekonomian nasional.maka Pemerintah bertugas dan berperan:

1. Menumbuhkan iklim usaha yang kondusif bagi Usaha Kecil melalui penetapan peraturan perundang-undangan dan kebijakan: pendanaan, persaingan. prasarana, informasi, kemitraan, perizinan usaha dan perlindungan;dan
2. Melakukan pembinaan dan pengembangan usaha kecil bersama-sama dunia

Pembangunan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang dilaksanakan merupakan bagian dan pembangunan ekonomi daerah dan nasional yang ditujukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Kota Makassar, penyerapan tenaga kerja serta pemberdayaan di bidang usaha Koperasi dan UKM yang pada gilirannya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Kinerja sektor Koperasi telah banyak mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB).Keadaan demikian tidak terlepas dari berkembangnya berbagai sektor ekonomi lainnya.

Perkembangan sektor Koperasi dan UKM akan tetap dipertahankan untuk mendukung pembangunan daerah dengan tetap mempertahankan sumber daya yang dimiliki, keterkaitan antar sektor yang kuat dan saling mendukung, meningkatkan daya tahan perekonomian daerah, memperluas lapangan kerja

dan kesempatan berusaha sekaligus mendorong berkembangnya berbagai kegiatan pembangunan lainnya

Pembinaan Koperasi dan UKM tersebut diharapkan dapat berdampak pada minimalisasi masalah-masalah yang dihadapi dalam satu sisi, pada sisi yang lain diharapkan agar keberadaan Koperasi dan UKM dapat menjadi wadah peningkatan ekonomi daerah dalam rangka pengurangan penduduk miskin dan pengangguran. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dalam kaitan itu untuk membangun Koperasi dan UKM dengan sebaik-baiknya diperlukan perencanaan dengan pandangan yang jauh kedepan untuk menghadapi tantangan dan ancaman sekaligus peluang yang mungkin terjadi sehingga mudah dilakukan pemecahan masalah kedalam suatu perencanaan yang handal. Perencanaan tersebut diwujudkan dalam bentuk Rencana Strategis Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang tetap mengacu pada dokumen perencanaan di atasnya.

Kota Makassar merupakan daerah strategis dan barometer daerah lain dalam mengukur kemajuan perkembangan pemerintah, perekonomian, sosial masyarakat dan sosial politik. Tidak hanya itu peran dan posisi Kota Makassar sangat penting dalam menentukan kemajuan teknologi, pendidikan, jasa keuangan dan trend perdagangan.

Hal lain yang menjadikan Provinsi Sulawesi selatan sebagai panduan tata cara kehidupan masyarakat adalah kemajemukan penduduk yang ada dengan berbagai kepentingan dan pada akhirnya berdampak pada pola kebutuhan rantai ekonomi yang terjadi. Untuk menunjang dan mendorong peran diatas, Kota Makassar harus memiliki Perencanaan yang komprehensif dan multi-stakeholder

agar bisa saling mendukung dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar 2005-2025 telah menetapkan visi Kota Makassar sebagai Makassar sebagai Kota Maritim, Niaga, Pendidikan, Budaya & Jasa yang berorientasi global, berwawasan lingkungan dan paling bersahabat.

Visi RPJPD Kota Makassar 2005-2025 kemudian dijabarkan dalam visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 yang menetapkan Kota Makassar Percepatan mewujudkan Makassar KOTA DUNIA yang “Sombere & Smart City” dengan Imunitas Kuat untuk semua.

Visi ini menggambarkan bahwa untuk mewujudkan target Makassar Dua kali tambah baik dibutuhkan pelayanan public standar Kota Dunia yang bekerja dalam sebuah sistem teknologiterpadu sebagai sistem percepatan pelayanan publik yang harus mampu diakses dengan mudah oleh semua kalangan tidak hanya itu tuntutan dan harapan masyarakat Kota Makassar akan kualitas hidup Dua Kali Tambah Baik ini menjadi semakin mendesak akibat adanya pandemic Covid-19 yang sekaligus menambah tuntutan akan Imunitas Kota yang Kuat.

Salah satu sektor yang diprioritaskan dalam pembangunan Kota Makassar kedepan ditengah merebaknya Pandemi COVID-19 adalah sector Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) yang dipastikan berkontribusi penting dalam mendukung tercapainya Visi dan Misi pembangunan jangka panjang dan menengah Kota Makassar, utamanya dalam meningkatkan sistem perekonomian masyarakat yang produktif, berkelanjutan dan berdayasaing.

Tugas diatas menjadi tanggungjawab Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar meningkatkan roda perekonomian agar dapat mengurangi angka kemiskinan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah (RPJM) Periode Tahun 2020-2024 telah memuat arah kebijakan dan program pemberdayaan Koperasi dan

UKM. Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk menyusun dokumen perencanaan mengacu pada RPJM Nasional dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJM Nasional yang ditindak lanjuti dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Makassar Tahun 2021-2026 yang telah dijabarkan oleh Dinas Koperasi dan UKM lebih detail dalam Rencana Strategis Koperasi dan UKM Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM ini merupakan panduan dalam melaksanakan program-program Koperasi dan UMKM di Kota Makassar selama periode Tahun 2021-2026, dan sekaligus dapat menjadi acuan bagi stakeholders dalam melaksanakan pemberdayaan Koperasi dan UKM secara bersinergi yang disusun sesuai dengan prioritas kebutuhan, kemampuan daerah yang digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan rencana kerja serta acuan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah setiap tahunnya.

1.2 Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2021-2026 Kota Makassar adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822).
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916).
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970).

10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
16. Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

17. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020– 2024.
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008).
20. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006).
21. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2015-2034.
22. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016).
23. Peraturan Walikota Kota Makassar 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Koperasi dan UKM(Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 98 Tahun 2016).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar tahun 2021-2026 ini dimaksudkan untuk memberikan acuan/landasan kebijakan dan menjabarkan RPJMD Kota Makassar tahun 2021-2026 terutama terkait dengan urusan Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. sehingga terwujud komitmen dan konsistensi perencanaan serta pelaksanaan kegiatan yang akan dioperasionalisasikan secara konsekuen berdasarkan prinsip-prinsip prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan kemampuan daerah.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar adalah :

- Untuk memberikan arah bagi dimensi kebijakan dan program strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan dan pengolahan pembangunan khususnya pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar;
- Tersedianya kebijakan dan program pembangunan dalam skala prioritas yang lebih tajam agar menjadi indikator perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pengawasan pembangunan;
- Tersedianya rumusan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar dan;
- Sebagai pedoman penyusunan kebijakan, Strategis dan implementasi Dinas Koperasi dan UKM dalam melaksanakan Program Kerjanya;
- Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang penyusunan Renstra SKPD, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan, serta sistematika penulisan Renstra.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Bab ini menguraikan tugas, fungsi dan struktur organisasi SKPD, sumber daya SKPD, kinerja pelayanan SKPD, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD

BAB III :PERMASALAHANISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini menguraikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Kota Makassar, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, penentuan isu-isu strategis.

BAB IV :TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini Menjelaskan tentang tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, indikator kinerja tujuan dan sasaran serta target kinerja tujuan dan sasaran

BAB V :STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan yang akan dijalankan dalam mencapai sasaran pelayanan perangkat daerah.

BABVI :RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program dan kegiatan , pagu indikatif program dan kegiatan serta kelompok penerima manfaat

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini mengemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan atas penyusunan Renstra serta kaidah pelaksanaan Renstra, yaitu pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016); dan Peraturan Walikota Kota Makassar 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Koperasi dan UKM (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 98 Tahun 2016) maka Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan dibidang perkoperasian, usaha kecil dan menengah menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang koperasi, Usaha kecil dan Menengah;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
3. Pelaksanaan evaluasi, pelaporan dan Pelaksanaan administrasi Dinas urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah; dan
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dengan Peraturan Daerah ini maka kedudukan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sesuai Peraturan Walikota Nomor 98 Tahun 2016 terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri atas :
 - a. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan
 - b. Subbagian Keuangan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Kelembagaan Koperasi terdiri atas :
 - a. Seksi Pendaftaran dan Hukum Koperasi
 - b. Seksi Pembinaan Organisasi dan Tatalaksana Koperasi

- c. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Koperasi
- 4. Bidang Usaha Kecil dan Menengah terdiri atas :
 - a. Seksi Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah Lorong
 - b. Seksi Pembinaan Industri Non Pertanian
 - c. Seksi Pemasaran dan Pengembangan Aneka Usaha
- 5. Bidang Pembiayaan dan Simpan Pinjam terdiri atas :
 - a. Seksi Pengawasan dan Penilaian
 - b. Seksi Pembiayaan dan Permodalan Koperasi
 - c. Seksi Pembiayaan dan Permodalan Usaha Kecil dan Menengah
- 6. Bidang Pendidikan dan Penyuluhan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
 - a. Seksi Pendidikan dan Penyuluhan Koperasi
 - b. Seksi Pendidikan dan Penyuluhan Usaha Kecil Menengah
 - c. Seksi Data dan Informasi
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional
- 8. Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Adapun fungsi masing-masing pejabat struktural adalah sebagai berikut :

1. **Sekretariat** mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pelayanan administrasi kepada semua unit organisasi di lingkungan dinas. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a) Perencanaan operasional urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
 - b) Pelaksanaan urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
 - c) Pengoordinasian urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
 - d) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
 - e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya
2. **Subbagian Perencanaan dan Pelaporan** mempunyai tugas melakukan persiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas, Subbagian Perencanaan dan pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- a) merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
- b) menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
- c) melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
- d) menghimpun bahan dan menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA dan Perjanjian Kinerja (PK) dinas;
- e) menghimpun bahan dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dinas;
- f) menyiapkan bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
- g) menghimpun, memaduserasikan dan menyiapkan bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA dari setiap bidang untuk dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait;
- h) menghimpun dan menganalisa data pelaporan kegiatan dari setiap bidang sebagai bahan evaluasi;
- i) mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- j) mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- k) memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- l) membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- m) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- n) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

- 3. Subbagian Keuangan** mempunyai tugas melakukan administrasi dan akuntansi keuangan. Dalam melaksanakan rencana dan program kerja Subbagian Keuangan;
- a) merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Subbagian Keuangan;
 - b) menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbagian Keuangan;
 - c) melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbagian Keuangan;
 - d) melaksanakan kegiatan administrasi dan akuntansi keuangan di lingkup dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e) meneliti dan memverifikasi kelengkapan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan dokumen pencairan anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f) menyiapkan dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) lingkup dinas;
 - g) menyusun segala bentuk pelaporan keuangan lingkup dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h) mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
 - i) mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - j) memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
 - k) membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - l) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
 - m) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- 4. Subbagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas melakukan urusan umum, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, dokumentasi dan inventarisasi barang serta administrasi kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas, Subbagian Perlengkapan menyelenggarakan fungsi :

- a) merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b) menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c) melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- d) mengatur administrasi dan pelaksanaan surat masuk dan surat keluar sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku;
- e) melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup dinas;
- f) meminta dan menganalisa rencana kebutuhan barang unit dari setiap bidang;
- g) membuat daftar kebutuhan barang dan rencana tahunan barang unit;
- h) menyusun kebutuhan biaya pemeliharaan barang;
- i) melaksanakan pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian barang di lingkup dinas;
- j) melakukan penyimpanan dokumen dan surat berharga lainnya tentang barang inventaris Daerah;
- k) melaksanakan tugas kehumasan dan protokoler dinas;
- l) menghimpun bahan dan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) dinas;
- m) menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan kapasitas organisasi dan tata laksana;
- n) mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- o) mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- p) memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- q) membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- r) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- s) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

- 5. Bidang Kelembagaan Koperasi** mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan, manajemen dan usaha koperasi. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kelembagaan Koperasi menyelenggarakan fungsi :
- a) merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Bidang Kelembagaan Koperasi;
 - b) menghimpun dan menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Bidang Kelembagaan Koperasi;
 - c) mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Bidang Kelembagaan Koperasi;
 - d) menyusun bahan perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan, manajemen dan usaha koperasi;
 - e) menyusun bahan bimbingan dan pengendalian teknis proses Pendirian dan Pengesahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi;
 - f) menyusun bahan bimbingan dan pengendalian teknis proses pengajuan Badan Koperasi Baru/Perubahan Anggaran Dasar, penggabungan dua atau lebih koperasi yang sejenis (amal gamasi) dan pembubaran koperasi sampai selesai Surat Keputusan Penutupan;
 - g) menyusun bahan bimbingan teknis kegiatan kerjasama antar koperasi, pengusaha kecil, menengah dan badan-badan usaha lainnya dalam rangka pengembangan organisasi;
 - h) menyiapkan bahan bimbingan teknis kegiatan pemberian bantuan hukum antar koperasi dalam penyelesaian/persengketaan hukum antar koperasi atau alat-alat perlengkapan organisasi;
 - i) mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
 - j) mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - k) memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
 - l) membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - m) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;

n) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

6. Seksi Pembinaan Organisasi dan Tatalaksana Koperasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan administrasi, organisasi dan usaha koperasi serta perangkat koperasi. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi :

- a) merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi Pembinaan Organisasi dan Tatalaksana Koperasi;
- b) menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Pembinaan Organisasi dan Tatalaksana Koperasi;
- c) melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Pembinaan Organisasi dan Tatalaksana Koperasi;
- d) melakukan pembinaan administrasi, organisasi dan usaha koperasi;
- e) memberikan bimbingan teknis kepada koperasi tentang fungsi dan tugas perangkat-perangkat organisasi koperasi simpan pinjam dan usaha simpan pinjam;
- f) mengatur dan membimbing kerja sama antar koperasi, pengusaha kecil menengah dan badan-badan usaha lainnya dalam rangka pengembangan organisasinya;
- g) memberikan bantuan hukum kepada koperasi dalam penyelesaian/persengketaan hukum antar Koperasi atau alat-alat perlengkapan organisasi;
- h) melakukan monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan administrasi dan tata laksana pada koperasi;
- i) mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- j) mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- k) memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- l) membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

m) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;

n) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

7. Seksi Pendaftaran dan Hukum Koperasi mempunyai tugas menyusun rencana pembinaan Koperasi, dan pemrosesan pengesahan Badan Hukum, Amalgamasi, pembubaran koperasi serta mengevaluasi pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan sebagai bahan laporan. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pendaftaran Hukum Koperasi menyelenggarakan fungsi :

a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi Pendaftaran dan Hukum Koperasi;

b) menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Pendaftaran dan Hukum Koperasi;

c) melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Pendaftaran dan Hukum Koperasi;

d) menyiapkan bahan perumusan pembinaan Koperasi sebagai dasar pelaksanaan tugas;

e) mengumpulkan dan mengolah data koperasi sebagai bahan pembinaan dalam rangka penerangan, penyuluhan dibidang pendaftaran dan hukum;

f) melakukan konsultasi dan bimbingan teknis dalam pemberian pelayanan pendaftaran dan hukum kepada koperasi;

g) melakukan bimbingan dan registrasi usul pendirian, perubahan anggaran dasar, amal gamasi dan pembubaran koperasi;

h) menyiapkan Surat Keputusan Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar serta Pembubaran Koperasi;

i) meneliti dan menginventarisir koperasi yang aktif dan tidak aktif untuk pembinaan;

j) melakukan monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Rapat Anggota dan Rapat Anggota Tahunan;

k) mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

l) mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

m) memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

- n) membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- o) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- p) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

8. Seksi Pembinaan Usaha Koperasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan bidang kelembagaan dan usaha Koperasi Perkotaan Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pembinaan Usaha Koperasi menyelenggarakan fungsi :

- a) merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Koperasi;
- b) menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Koperasi;
- c) melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Koperasi;
- d) menyusun, mengelola data dan mengklarifikasi usaha koperasi;
- e) menganalisa dan mengevaluasi data teknis jenis usaha koperasi;
- f) mempersiapkan pelaksanaan usaha;
- g) mengerahkan koperasi yang bergerak di bidang perkotaan dalam mengembangkan usahanya melalui proses produksi dan kemitraan;
- h) memberi motivasi, mengarahkan koperasi untuk meningkatkan usahanya melalui fasilitas permodalan dari Bank, Badan Usaha Milik Negara atau lembaga lainnya;
- i) mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- j) mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- k) memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- l) membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- m) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- n) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

9. Bidang Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah dibidang industri pertanian, industri non-pertanian, perdagangan aneka usaha sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi :

- a) merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Bidang Usaha Kecil dan Menengah;
- b) menghimpun dan menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Bidang Usaha Kecil dan Menengah;
- c) mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Bidang Usaha Kecil dan Menengah;
- d) menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan Usaha Kecil dan Menengah;
- e) menyusun rencana dan program pembinaan pengusaha kecil mikro melalui pengelompokan usaha di wilayah tertentu dalam Kota Makassar;
- f) menyusun bahan penyusunan rencana dan program penyusunan proyeksi perkembangan pengusaha kecil, tangguh, unggul, mandiri dan menengah bidang industri pertanian, perdagangan dan aneka usaha;
- g) menyusun bahan bimbingan teknis pengidentifikasian pengusaha kecil, tangguh, unggul mandiri dan menengah bidang industri pertanian, industri non pertanian, perdagangan dan aneka usaha;
- h) menyusun bahan bimbingan teknis peningkatan wawasan dan keterampilan pengusaha kecil dan koperasi melalui pelatihan, magang, studi banding dan pameran;
- i) menyusun bahan bimbingan teknis kerjasama dalam kemitraan jaringan usaha antara kecil dan menengah dalam rangka kemitraan dan jaringan usaha;
- j) menyusun bahan bimbingan teknis pembinaan pengusaha kecil dan menengah dibidang perdagangan dan aneka usaha;

- k) mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
 - l) mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - m) memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
 - n) membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - o) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
 - p) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- 10. Seksi Industri Non-Pertanian** mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan pengusaha kecil dan menengah bidang industri non pertanian. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Industri Non-Pertanian menyelenggarakan fungsi :
- a) merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi Pembinaan Industri Non Pertanian;
 - b) b. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Pembinaan Industri Non Pertanian;
 - c) melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Pembinaan Industri Non Pertanian;
 - d) mengadakan inventarisasi data dan pengelompokan pengusaha kecil dan menengah di bidang industri non pertanian;
 - e) melakukan monitoring, evaluasi terhadap perkembangan pengusaha kecil dan menengah di bidang industri non pertanian;
 - f) mengumpulkan, mencatat dan mengklasifikasi data teknis usaha pengusaha kecil dan menengah bidang produksi dan tata niaga hasil industri/kerajinan rakyat non pertanian;
 - g) mengidentifikasi, mengelompokkan dan mengevaluasi proposal pengusaha kecil dan menengah bidang industri usaha non pertanian yang akan diajukan ke BUMN;
 - h) mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

- i) mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - j) memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
 - k) membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - l) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
 - m) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- 11. Seksi Pemasaran dan pengembangan Aneka Usaha** mempunyai tugas menyusun rencana, melakukan inventarisasi, memberi bimbingan, memonitor, dan mengevaluasi, serta melakukan konsultasi dalam rangka pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah bidang Perdagangan dan Aneka Usaha. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Perdagangan dan Aneka Usaha menyelenggarakan fungsi :
- a) merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi Pemasaran dan Pengembangan Aneka Usaha;
 - b) menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Pemasaran dan Pengembangan Aneka Usaha;
 - c) melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Pemasaran dan Pengembangan Aneka Usaha;
 - d) melakukan inventarisasi data dan pengelompokan pengusaha kecil dan menengah di bidang perdagangan dan aneka usaha;
 - e) melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah oleh golongan ekonomi lemah;
 - f) melakukan monitoring pelaksanaan penyaluran, pemanfaatan pengembalian dana BUMN/BUMD serta BUMS dan lembaga perbankan yang diperoleh pengusaha kecil dan menengah;
 - g) melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan pengusaha kecil dan menengah serta perdagangan aneka usaha;
 - h) mengidentifikasi, mengelompokkan dan mengevaluasi proposal pengusaha kecil dan menengah bidang perdagangan dan aneka usaha yang akan diajukan ke BUMN;

- i) mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- j) mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- k) memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- l) membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- m) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- n) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

12. Seksi Pembinaan Usaha Kecil Menengah Lorong mempunyai tugas menyusun rencana dan melakukan penjabaran pembinaan dan pengembangan usaha dibidang usaha kecil menengah. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pembinaan Usaha Kecil Menengah menyelenggarakan fungsi :

- a) merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah Lorong;
- b) menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah Lorong;
- c) melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah Lorong;
- d) mempersiapkan teknis pembinaan dan bimbingan kepada pengusaha kecil dan menengah di bidang industri non-pertanian;
- e) melakukan pembinaan dalam bentuk konsultasi, pelatihan, studi banding, pemagangan, pameran dan temu kemitraan bagi pengusaha kecil dan menengah di bidang industri non pertanian;
- f) melakukan konsultasi dan pengambilan data pada Instansi terkait dalam rangka pembinaan pengusaha kecil dan menengah di bidang industri non pertanian;
- g) mempersiapkan teknis pembinaan dan bimbingan kepada pengusaha kecil dan menengah di bidang perdagangan dan aneka usaha;

- h) melakukan pembinaan dalam bentuk konsultasi, pelatihan, studi banding, pemagangan, pameran dan temu kemitraan bagi pengusaha kecil dan menengah di bidang perdagangan dan aneka usaha;
 - i) membuat laporan secara berkala terhadap pembinaan pengusaha kecil dan menengah bidang perdagangan dan aneka usaha;
 - j) mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
 - k) mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - l) memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
 - m) membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - n) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
 - o) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- 13. Bidang Pembiayaan dan Simpan Pinjam** yang mempunyai tugas melaksanakan menyusun bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan perencanaan fasilitasi permodalan, pengawasan dan penilaian koperasi Bidang Pembiayaan dan Simpan Pinjam menyelenggarakan fungsi :
- a) merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Bidang Pembiayaan dan Simpan Pinjam;
 - b) menghimpun dan menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Bidang Pembiayaan dan Simpan Pinjam;
 - c) mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Bidang Pembiayaan dan Simpan Pinjam;
 - d) melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis pembinaan;
 - e) melaksanakan penyiapan bahan administrasi organisasi dan usaha dalam bentuk bimbingan;
 - f) melaksanakan konsultasi dan pelatihan kepada pengelola koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi;

- g) melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis pengawasan dan usaha koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam atas asas prinsip dasar koperasi;
- h) melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pembinaan usaha koperasi dan usaha kecil menengah di bidang permodalan;
- i) melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis pemanfaatan fasilitas kredit dan bantuan permodalan;
- j) melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis evaluasi kegiatan usaha koperasi di bidang permodalan;
- k) mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- l) mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- m) memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- n) membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- o) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- p) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

14. Seksi Pengawasan dan Penilaian mempunyai tugas menyusun rencana dan member petunjuk, mengkoordinasikan penilaian pemeriksaan kegiatan. Serta menyusun konsep rencana program permodalan. Sesuai Pengawasan dan Penilaian menyelenggarakan fungsi :

- a) merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi Pengawasan dan Penilaian;
- b) menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Pengawasan dan Penilaian;
- c) melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Pengawasan dan Penilaian;
- d) menyusun rencana program pemeriksaan koperasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- e) menyusun rencana program pemeriksaan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam;
 - f) mengumpulkan dan menganalisa data perkembangan usaha koperasi di bidang usaha simpan pinjam;
 - g) melakukan pemeriksaan administrasi pembukuan, usaha koperasi, anggaran dasar/anggaran rumah tangga koperasi;
 - h) melakukan pemeriksaan secara menyeluruh baik menyangkut organisasi maupun usaha koperasi termasuk pelaksanaan pembinaan anggota koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam;
 - i) melakukan pemantauan dan menganalisa perkembangan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam secara berkala dalam bentuk laporan bulanan, triwulan, maupun tahunan;
 - j) melakukan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam meliputi laporan keuangan, neraca, perhitungan sisa hasil usaha serta menyusun kertas kerja penilaian;
 - k) mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
 - l) mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - m) memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
 - n) membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - o) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
 - p) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
- 15. Seksi Pembiayaan Permodalan Koperasi** mempunyai tugas menyusun rencana, mempersiapkan, mengklaksifikasi data usaha pelaksanaan pembiayaan dan permodalan koperasi. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pembiayaan dan Permodalan Koperasi menyelenggarakan fungsi:
- a) merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi Pembiayaan dan Permodalan Koperasi;

- b) menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Pembiayaan dan Permodalan Koperasi;
- c) melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Pembiayaan dan Permodalan Koperasi;
- d) mengumpulkan dan mengklasifikasi data usaha koperasi dibidang permodalan;
- e) menyusun rencana dan program bimbingan usaha koperasi dibidang permodalan;
- f) mempersiapkan bahan-bahan dan memberikan bimbingan teknis bagi pengembangan usaha koperasi di bidang permodalan;
- g) melakukan bimbingan kepada gerakan koperasi dalam usaha memanfaatkan fasilitasi kredit dan bantuan permodalan;
- h) melakukan monitoring dan mengevaluasi kegiatan usaha koperasi di bidang permodalan;
- i) menyusun dan mengelompokkan koperasi yang telah mendapatkan bantuan kredit/permodalan;
- j) mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- k) mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- l) memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- m) membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- n) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- o) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

16. Seksi Pembiayaan dan Permodalan Usaha Kecil dan Menengah

mempunyai tugas menyusun rencana mempersiapkan, mengklasifikasi data usaha pelaksanaan pembiayaan dan permodalan usaha kecil dan menengah. Dalam melaksanakan tugas, seksi pembiayaan dan permodalan usaha kecil menengah menyelenggarakan fungsi;

- a) merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi Pembiayaan dan Permodalan Usaha Kecil dan Menengah;
- b) menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Pembiayaan dan Permodalan Usaha Kecil dan Menengah;
- c) melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Pembiayaan dan Permodalan Usaha Kecil dan Menengah;
- d) mengumpulkan dan mengklasifikasi data usaha kecil dan menengah dibidang permodalan;
- e) menyusun rencana dan program bimbingan usaha kecil dan menengah dibidang permodalan;
- f) melakukan bimbingan teknis bagi pengembangan usaha kecil dan menengah dibidang permodalan;
- g) melakukan bimbingan kepada gerakan usaha kecil dan menengah dalam usaha memanfaatkan fasilitas kredit dan bantuan permodalan;
- h) melakukan monitoring dan mengevaluasi kegiatan usaha kecil dan menengah dibidang permodalan;
- i) menyusun dan mengelompokkan usaha kecil dan menengah yang telah mendapatkan bantuan kredit/permodalan;
- j) mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- k) mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- l) memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- m) membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- n) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- o) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

17. Bidang Pendidikan dan Penyuluhan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan penyuluhan koperasi dan usaha kecil menengah. Dalam melaksanakan tugas,

bidang pendidikan dan penyuluhan koperasi dan usaha kecil menengah menyelenggarakan fungsi:

- a) merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Bidang Pendidikan, Penyuluhan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- b) menghimpun dan menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Bidang Pendidikan, Penyuluhan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- c) mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Bidang Pendidikan, Penyuluhan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- d) menyusun bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pendidikan dan penyuluhan koperasi dan usaha kecil menengah;
- e) menyusun bahan bimbingan dan pengendalian teknis pelaksanaan metode dan program pendidikan dan penyuluhan;
- f) menyusun bahan bimbingan dan konsultasi kepada koperasi untuk penyesuaian dan perubahan anggaran dasar;
- g) menyusun bahan bimbingan dan konsultasi kepada kelompok masyarakat untuk membentuk koperasi;
- h) melakukan bimbingan teknis persiapan kegiatan pendidikan dan penyuluhan kepada koperasi, usaha kecil menengah;
- i) mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- j) mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- k) memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- l) membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- m) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- n) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

18. Seksi Pendidikan dan Penyuluhan Koperasi mempunyai tugas menyusun rencana, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan/pendidikan dan penyusunan

koperasi, melakukan kerjasama dan melaksanakan tugas. Seksi pendidikan dan penyuluhan koperasi menyelenggarakan fungsi:

- a) merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi Pendidikan dan Penyuluhan Koperasi;
- b) menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Pendidikan dan Penyuluhan Koperasi;
- c) melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Pendidikan dan Penyuluhan Koperasi;
- d) melaksanakan kegiatan program pendidikan penyuluhan bagi koperasi;
- e) mengidentifikasi kebutuhan pelatihan setiap tahun anggaran;
- f) menyusun kalender pelaksanaan pendidikan dan penyuluhan;
- g) melakukan kerja sama dengan Instansi lain/non pemerintah dalam rangka pelaksanaan pendidikan dan penyuluhan perkoperasian;
- h) mempersiapkan administrasi kegiatan pendidikan dan penyuluhan kepada koperasi;
- i) melakukan dan mengatur pengadaan bahan dan sarana pelaksanaan pendidikan dan penyuluhan;
- j) menyusun laporan pelaksanaan pendidikan dan penyuluhan;
- k) mengevaluasi hasil pelaksanaan pendidikan dan penyuluhan perkoperasian;
- l) mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- m) mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- n) memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- o) membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- p) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- q) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

19. Seksi Pendidikan dan Penyuluhan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas menyusun rencana, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan/pendidikan dan penyuluhan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Melakukan kerjasama dan mengevaluasi pelaksanaan pelatihan dan penyuluhan UKM. Dalam melaksanakan tugas, seksi pendidikan dan penyuluhan Usaha Kecil Menengah menyelenggarakan fungsi:

- a) merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi Pendidikan dan Penyuluhan Usaha Kecil Dan Menengah;
- b) menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Pendidikan dan Penyuluhan Usaha Kecil dan Menengah;
- c) melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Pendidikan dan Penyuluhan Usaha Kecil dan Menengah;
- d) menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan program pendidikan dan penyuluhan bagi usaha kecil dan menengah;
- e) mengidentifikasi kebutuhan pelatihan setiap tahun anggaran;
- f) menyusun kalender pelaksanaan pendidikan dan penyuluhan;
- g) melakukan kerja sama dengan Instansi lain/non Pemerintah dalam rangka pelaksanaan pendidikan dan penyuluhan usaha kecil dan menengah;
- h) mempersiapkan administrasi kegiatan pendidikan dan penyuluhan kepada usaha kecil dan menengah;
- i) melakukan dan mengatur pengadaan bahan dan sarana pelaksanaan pendidikan dan penyuluhan;
- j) menyusun laporan pelaksanaan pendidikan dan penyuluhan;
- k) mengevaluasi hasil pelaksanaan pendidikan dan penyuluhan usaha kecil menengah;
- l) mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- m) mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- n) memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

- o) membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- p) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- q) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.


20. Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas menyusun rencana, dan mengkoordinasikan semua data yang diperlukakn sebagai bahan informasi menyelenggarakan fungsi :

- a) merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan di Seksi Data dan Informasi;
- b) menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Data dan Informasi;
- c) melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Data Dan Informasi;
- d) menghimpun dan mengolah data koperasi dan pengusaha kecil untuk bahan statistik;
- e) mengoordinasikan kepada bidang-bidang yang terkait;
- f) menginventarisasikan data dan laporan;
- g) menyusun data laporan;
- h) mengevaluasi data untuk bahan informasi;
- i) memberikan informasi terkait penyelenggaraan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- j) mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- k) mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- l) memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- m) membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- n) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;

o) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

Secara lengkap Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi
UKM Kota Makassar sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH



MOH. RAMDHAN POMANTO

2.2 Sumber Daya Dinas Koperasi dan UKM

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar, termasuk Unit Pelayanan Teknis (UPT) serta Non PNS hingga Desember 2020, jumlah pegawai adalah 72 orang dengan ASN sebanyak 33 orang dengan jumlah Pegawai ASN Laki – laki sebanyak 14 orang dan Pegawai ASN Perempuan sebanyak 19, Pegawai UPT sebanyak 6 orang dengan pegawai Laki – laki sebanyak 3 orang dan Pegawai Perempuan sebanyak 3 orang dan Pegawai Non ASN sebanyak 39 yang terbagi berdasarkan gender yaitu pegawai Non ASN Laki – laki sebanyak 14 orang dan pegawai perempuan sebanyak 22 orang. Tabel 2.1 Daftar Rekapitulasi Pegawai Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar Per 31 Desember 2020. sebagaimana pada tabel 2.1.berikut ini

Tabel 2.1.

Daftar Rekapitulasi Pegawai Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar per
 31 Desember 2020

No	Pendidikan	PNS		Tenaga kontrak		Jumlah
		Jumlah (Orang)		Jumlah (Orang)		
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	
1	Pendidikan SD	0	0	0	0	0
2	Pendidikan SLTP	0	0	0	0	0
3	Pendidikan SMA	1	2	5	5	13
4	Pendidikan D3	0	1	0	1	2
5	Pendidikan Sarjana (S1)	8	7	10	16	41
6	Pendidikan Magister (S2)	3	9	0	0	12
7	Pendidikan Doktor (S3)	1	0	0	0	1
Jumlah		13	19	15	22	69

Sumber data : Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar (Tahun 2020)

Tabel 2.2.
Gambaran Aparatur Pegawai Negeri Sipil Dinas Koperasi dan UKM
Berdasarkan Pangkat Golongan

No.	Golongan	Jumlah (Orang)	
		Laki-Laki	Perempuan
1.	IV	5	7
2.	III	7	11
3.	II	1	2
4.	I	0	0
Jumlah		13	20

Tabel 2.3.
Gambaran Aparatur Pegawai Negeri Sipil Dinas Koperasi dan UKM
Berdasarkan Eselon

No.	Golongan	Jumlah (Orang)	
		Laki-Laki	Perempuan
1.	II	-	1
2.	III	3	2
3.	IV	6	9
Jumlah		8	12

Sumber Data : Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar (Tahun 2020)

1. Kondisi Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Koperasi dan UKM perlu didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai sehingga dapat lebih optimal, efektif dan efisien sehingga dengan struktur kelembagaan yang ada meskipun masih memiliki keterbatasan yang perlu segera dibenahi. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki sebagai berikut :

Tabel 2.4.

Gambaran Sarana dan Prasarana yang dimiliki Dinas Koperasi dan UKM

No	Nama Barang/Jenis Barang	Merk / Type	Volume	Kondisi
				Baik/Rusak
1	2	3	4	5
1. Ruang Kepala Dinas				
1	Kursi Putar (Pimpinan)	Donati	1 Buah	Baik
2	Meja Pimpinan	-	1 Buah	Baik
3	Kursi Kerja	Indachi	2 Buah	Baik
4	Meja Rapat		1 Unit	Baik
5	Air Conditioner (AC) 2 Pk	Panasonic	1 Unit	Baik
6	Kulkas 1 Pintu	Toshiba	1 Buah	Baik
7	TV 29 inchi	Sony	1 Unit	Baik
8	Sofa		1 Set	Baik
9	Meja Rapat	Ligna	1 Buah	Baik
10	Kursi Rapat	Futura	40 Buah	Baik
11	Brankas	Ichiban	1 Buah	Baik
12	Kursi Pimpinan	Chairman	1 Unit	Baik
13	Komputer	Lenovo	1 Unit	Baik
14	Printer	Canon	1 Unit	Baik
15	Lemari Kaca Display	-	1 Buah	
16	Kursi Sofa	Procella	1 Set	Baik
17	Laptop	Acer	1 Unit	Baik
18	Kursi Kerja	Chairman	2 Buah	Baik
2. Ruang Sekretaris Dinas				
1	Faximile	Panasonic	1 Buah	Baik
2	Kursi Rapat/Kursi Hadap	Futura	2 Buah	Baik
3	Kursi Kerja Pimpinan		1 Buah	Baik
4	Komputer PC 21 inchi	Lenovo	1 Unit	Baik
5	Laptop Core i3	Asus	1 Unit	Baik
6	TV LCD 29"	Panasonic	1 Unit	Baik
7	Lemari Arsip		1 Buah	Baik
9	Filling Cabinet	Brother	2 Buah	Baik
10	Kamera DSC-H400	Sony	1 Buah	Baik
11	Printer	HP	2 Buah	Baik
12	Proyektor	Epson	1 Buah	Baik
13	Printer 2135	HP	1 Buah	Rusak
14	AC 1,5 pk	Panasonic	1 Unit	Baik
15	Laptop	Acer	1 Unit	Baik
16	Lemari Arsip		1 Unit	Baik
17	Meja Pimpinan + Meja Samping	Informa	2 Unit	Baik
18	Lemari Arsip	Riel & Rick	2 Unit	Baik
3. Ruang Perencanaan				
1	Meja Kerja 1/2 Biro	-	7 Buah	Baik
2	Meja Kerja 1 Biro	-	1 Buah	Baik

No	Nama Barang/Jenis Barang	Merk / Type	Volume	Kondisi	
					Baik/Rusak
3	Kursi Kerja	Indachi	5 Buah		Baik
4	Lemari arsip besi 2 pintu	Brother	1 Buah		Baik
5	Komputer	Acer	1 Buah		RB
6	TV 32 inchi	Sony	1 Unit		RB
7	Air Conditioner (AC) 1 Pk	Panasonic	1 Unit		RB
8	Dispenser + Galon	Royal	1 Buah		RB
9	Komputer	HP	1 Unit		RB
10	Komputer PC	Lenovo	1 Unit		Baik
11	Kursi Kerja Pimpinan	HP 05	1 Buah		Baik
12	Laptop	Lenovo	1 Unit		Rusak
13	Tangga	Fortuna	1 Buah		Baik
14	Lemari Arsip	Riel & Rick	2 Buah		Baik
15	Kursi Kerja	Chairman	1 Buah		Baik
16	PC Komputer	Lenovo	1 Unit		Baik
17	Printer	Canon	1 Unit		Baik
18	Laptop	Asus	1 Unit		Rusak
19	Lemari Arsip Gantung	Lokal	1 Paket		Baik
20	Printer	HP	1 Unit		Rusak
21	Lemari Arsip Gantung		1 M2		Baik
4. Ruang Keuangan					
1	Meja Kerja 1 Biro	-	1 Buah		Baik
2	Kursi Putar (Pimpinan)	Donati	1 Buah		Baik
3	Meja Kerja 1/2 Biro	-	6 Buah		Baik
4	Kursi Kerja	Indachi	5 Buah		Baik
5	Filling Cabinet 4 Laci	Brother	2 Buah		Baik
6	Lemari Dorong Kaca	Brother	1 Buah		Baik
7	Brankas	Secure	1 Buah		Baik
8	Lemari Besi 2 Pintu	Brother	1 Buah		Baik
9	Komputer PC 21 Inchi	HP	1 Unit		Baik
10	Komputer PC 27 Inchi	HP	2 Unit		Baik
11	Printer Laser Jet	HP1102	1 Buah		Baik
12	Printer Laser Jet	HP1102	1 Buah		Baik
13	Komputer PC	HP			Baik
14	Printer Color Jet	HP MFP M176N			Baik
15	Printer Laserjet	Canon Pixma iP 2770	1 Unit		Baik
16	TV LCD 29 '	LG	1 Unit		Baik
17	AC 2 Pk	LG	1 Unit		Baik
18	Printer HP IJ 1102	HP	1 Unit		Baik
19	Komputer PC C-360	Lenovo	1 Unit		Rusak
20	Laptop 640 -70	Lenovo	3 Unit		Baik
21	Penghancur Kertas	Krisbow	1 Unit		Baik
22	Kulkas Sanyo 189 AQ FS	Sanyo	1 Unit		Baik
23	Kursi Kerja Pimpinan	HP 05	1 Unit		Baik
24	Lemari Arsip Gantung	Lokal	1 Unit		Baik

No	Nama Barang/Jenis Barang	Merk / Type	Volume	Kondisi	
				Baik/Rusak	
25	Komputer PC C - 360	Lenovo	1 Unit		Baik
26	Komputer PC 21'	Lenovo	2 Unit		Baik
27	UPS/Stabilizer	CT 682 B	3 Unit		Baik
28	Printer 2135	HP	2 Unit		Baik
29	Lemari Besi	Riel & Rick	1 Unit		Baik
30	Air Conditioner	Panasonic	1 Unit		Baik
31	Lemari Besi	Riel & Rick	1 Unit		Baik
32	Komputer PC All In One	Lenovo	1 Unit		Baik
33	Printer Laser Jet	HP	1 Unit		Baik
34	UPS	ICA	1 Unit		Baik
35	Laptop	Asus	1 Unit		Rusak
36	Printer Scanner	Epson	1 Unit		Baik
37	PC Komputer	HP	1 Unit		Rusak
	5. Ruang Kepegawaian & Umum				
1	Meja Kerja 1 Biro	-	1 Buah		Baik
2	Meja Kerja 1/2 Biro	-	5 Buah		Baik
3	Kursi Kerja	Indachi	6 Buah		Baik
4	Air Conditioner (AC) 2 Pk	LG	1 Unit		RB
5	Filling Cabinet 4 Laci	Brother	1 Buah		Baik
6	Kursi Kerja Pimpinan	HP	1 Unit		Baik
7	Lemari Arsip	Riel & Rick	2 Unit		Baik
8	Komputer	Lenovo	1 Unit		Baik
9	Printer	Canon	1 Unit		Baik
10	Printer	Canon	1 Unit		Baik
11	PC Komputer	HP	1 Unit		Baik
12	Printer	HP	1 Unit		Baik
13	Laptop	Asus	1 Unit		Baik
	6. Bidang. UKM				
1	Meja Kerja 1 Biro	-	3 Buah		Baik
2	Meja Kerja 1/2 Biro	-	5 Buah		Baik
3	Kursi Kerja	Indachi	10 Buah		Baik
4	Kursi Rapat/Kursi Hadap	Futura	4 Buah		Baik
5	Meja Pimpinan Eselon III	-	1 Buah		Baik
6	Printer	HP Deskjet 100	1 Unit		RB
7	Air Conditioner (AC) 2 Pk	LG	1 Unit		Baik
8	Laptop Core i3	Asus	1 Unit		Baik
9	Komputer PC 21 Inchi	Lenovo	1 Unit		Baik
10	Komputer C-360	Lenovo	1 Unit		Baik
11	Printer	Canon	1 Unit		Baik
12	Printer HP IJ 1102	HP	1 Unit		Baik
13	Lemari Arsip Pintu Kaca	Star	1 Unit		Baik
14	Meja Kerja Pimpinan	Informa	1 Unit		Baik
15	Kursi Hadap	Futura	2 Buah		Baik
16	Kursi Kera	Chairman	3 Buah		Baik

No	Nama Barang/Jenis Barang	Merk / Type	Volume	Kondisi
				Baik/Rusak
17	Komputer	Lenovo	1 Unit	Baik
18	Printer	Canon	1 Unit	Baik
19	Komputer	Lenovo	1 Unit	Baik
20	Printer	HP	1 Unit	Baik
	7. Bidang Diklu			
1	Dispenser + Galon	National	Unit	Baik
2	Lemari Arsip 2 pintu	Brother	1 Buah	Baik
3	Meja Kerja 1 Biro	-	1 Buah	Baik
4	Meja Kerja 1/2 Biro	-	4 Buah	Baik
5	Kursi Kerja	Indachi	5 Buah	Baik
6	Kursi Rapat/Kursi Hadap	Futura	8 Buah	Baik
7	Komputer PC (monitor 15" CRT)	Relion	4 Unit	RB
8	Filling Cabinet 4 Laci	Brother	1 Buah	Baik
9	Komputer PC (monitor 14" CRT)	Acer	2 Unit	Baik
10	Printer Laserjet Pro P1102	HP	1 Buah	Baik
11	Kursi Kerja Pimpinan	Indachi	2 Buah	Baik
12	Meja Pimpinan Eselon III	Informa	1 Buah	Baik
13	Laptop Core i3	Asus	1 Unit	RB
14	Komputer PC 21 inchi	Lenovo	1 Unit	Baik
15	Printer Laserjet	HP1102	1 Unit	Baik
16	Komputer PC 21 inchi	Lenovo	1 Unit	Baik
17	Komputer PC 21 inchi	Lenovo	1 Unit	Baik
18	Printer IP 2770	Canon	1 Unit	Baik
18	Air Conditioner (AC) 2 Pk	LG	1 Unit	Rusak
19	Lemari Arsip Kaca Dorong	Star	1 Unit	Baik
20	Lemari Arsip	Riel & Rick	1 Buah	Baik
21	AC 1,5 PK	Panasonic	1 Unit	Rusak
22	Kursi Kerja	Chairman	1 Buah	Baik
23	Komputer	Lenovo	2 Unit	Baik
24	Printer	Canon	1 Unit	Baik
25	PC Komputer	Lenovo	1 Unit	Baik
26	Printer	Asus	1 Unit	Baik
27	Kursi Pimpinan	Aktive	1 Buah	Baik
28	Kursi Tamu	Ligna	2 Buah	Baik
29	PC Komputer	HP	1 Unit	Baik
30	Lemari Arsip Gantung		1 M2	Baik
	8. Bidang Pembiayaan			
1	Kursi Rapat/Kursi Hadap	Futura	2 Buah	Baik
2	Meja Kerja 1/2 Biro	-	8 Buah	Baik
3	Kursi Kerja	Indachi	8 Buah	Baik
4	Dispenser + Galon	Polytron	1 Buah	Baik
5	Lemari arsip besi 2 pintu	Brother	1 Buah	Baik
6	Komputer PC (monitor 15" CRT)	Relion	1 Unit	RB
7	Komputer P.IV PC	HP	1 Unit	RB
8	Meja Pimpinan Eselon III	-	1 Buah	Baik

No	Nama Barang/Jenis Barang	Merk / Type	Volume	Kondisi	
				Baik/Rusak	
9	Meja Kerja 1 Biro	-	3 Buah		Baik
10	Kursi Kerja Putar	Indachi	1 Buah		Baik
11	Komputer PC 21 inchi	Lenovo	3 Unit		Baik
12	Laptop Core i3	Asus	1 Unit		Baik
13	Printer Laser Jet	HP P1006	1 Unit		Rusak
14	Printer Pixma IP 2770	Canon	1 Unit		Baik
15	Printer HP Deskjet	HP 1005	1 Unit		Baik
16	AC 2 PK	LG	1 Unit		Baik
17	Lemari Arsip Kaca Dorong	Star	1 Buah		Baik
18	Kursi Kerja Pimpinan		1 Buah		Baik
19	Kursi Rapat	Futura	5 Buah		Baik
20	TV LCD	TCL	1 Unit		Baik
21	Lemari Arsip	Riel & Rick	1 Buah		Baik
22	AC 1,5 PK	Panasonic	1 Unit		Baik
23	Kursi Kerja	Chairman	2 Buah		Baik
24	Printer	Canon	1 Unit		Baik
25	PC Komputer	Lenovo	1 Unit		Baik
26	Lemari Arsip Gantung		1 Unit		
27	Kursi Tamu Panjang	Ligna	1 Buah		Baik
	9. Bidang Kelembagaan				
1	Kursi Rapat/Kursi Hadap	Futura	5 Buah		Baik
2	Meja Kerja 1 Biro	-	3 Buah		Baik
3	Meja Kerja 1/2 Biro	-	2 Buah		Baik
4	Kursi Kerja	Indachi	3 Unit		Baik
5	Kursi Pimpinan		1 Unit		Baik
5	Lemari arsip besi 2 pintu	Brother	1 Buah		Baik
6	Meja Pimpinan Eselon III	-	1 Buah		Baik
7	Lemari Arsip (Kaca Dorong)	Brother	1 Buah		Baik
8	Printer Laser Jet	HP1102	1 Buah		Baik
9	Komputer PC 21 inchi	Lenovo	1 Unit		Baik
10	Laptop Core i3	Asus	1 Unit		Baik
11	AC 2 PK	Panasonic	1 Unit		Baik
12	Komputer PC 21'	Lenovo	1 Unit		Baik
13	Kursi Kerja	Chairman	2 Buah		Baik
14	Komputer	Lenovo	1 Unit		Baik
15	Printer	Canon	1 Unit		Baik
16	PC Komputer	Lenovo	1 Unit		Baik
17	Kursi Pimpinan	Aktive	1 Buah		Baik
18	Lemari Arsip	Lokal	1 Buah		
19	Meja Kerja 1/2 Biro	-	8 Buah		Baik
20	Kursi Kerja	Indachi	9 Buah		Baik
21	Lemari arsip besi 2 pintu	Brother	3 Buah		Rusak
22	Lemari Arsip Gantung		1 M2		

Sumber Data : Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar (Tahun 2020)

2.3 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah berupaya secara maksimal dengan sumber daya aparatur yang dimiliki, sarana dan prasarana yang disediakan serta jumlah anggaran yang dialokasikan senantiasa lebih mengoptimalkan pembinaan dan pemberdayaan Koperasi dan UKM dengan melakukan koordinasi, sinkronisasi dan implementasi dalam penerapan dan pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsi dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya dibidang Koperasi UKM.

Upaya peningkatan pembangunan Koperasi di Kota Makassar juga mengalami kemajuan yang cukup menggembirakan pada periode 2016-2020 yang diukur dengan jumlah Koperasi, jumlah anggota dan volume usaha. Pertumbuhan jumlah Koperasi aktif pada tahun 2016 sampai dengan 2020 yaitu sebesar 1.118. Pada tahun 2016 sampai dengan 2020 jumlah anggota Koperasi sebanyak 215.241 orang. Hal ini disebabkan meningkatnya kemampuan Koperasi dalam memberikan pelayanan, terutama kegiatan simpan pinjam dengan efektifnya pengalokasian dana bergulir untuk Koperasi. Koperasi mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 2.445 orang karyawan dan manajer sebesar 605 orang manajer. Volume usaha koperasi pada tahun 2016 sebesar Rp.638.741.487.000,- Modal sendiri koperasi sebesar Rp.309.532.429.000,- Modal luar sebesar Rp.100.362.982.000,- dan pada tahun 2020 meningkat jumlah Volume usaha koperasi menjadi sebesar Rp.779,100,342,- Modal sendiri koperasi sebesar Rp.382,685,493,- Modal luar sebesar Rp.263,548,026,- modal luar ini diduga sebagian berasal dari dana bergulir yang difasilitasi oleh pemerintah (MAP, subsidi BBM dan lain-lain).

Fasilitas dan dukungan pemerintah juga berperan dalam peningkatan kemampuan Koperasi dan mendorong partisipasi anggota untuk bertransaksi dengan Koperasi dan meningkatkan partisipasi anggota dalam permodalan Koperasi sehingga tercapai Sisa Hasil Usaha sebesar Rp.26,564,383,-. Produktivitas, profitabilitas dan pelayanan Koperasi meningkat dan mendorong partisipasi para anggota atau para calon anggota dalam memanfaatkan lembaga koperasi sebagai salah satu alternative pengembangan ekonomi kerakyatan di Makassar.

Berdasarkan jumlah jenis yang berkembang di Kota Makassar, maka sampai dengan tahun 2020 telah didata kelompok Koperasi sebanyak 33 jenis yang terdiri atas yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 2.5.

Kelompok Koperasi yang Berkembang di Kota Makassar

No.	Identifikasi/Kelompok Koperasi	Aktif (Unit)	Tidak Aktif (Unit)	Total (Unit)
1.	Koperasi Simpan Pinjam	83	68	151
2.	Koperasi Wanita	26	15	41
3.	Koperasi Serba Usaha	241	86	327
4.	Kopontren	4	4	8
5.	KUD	2	2	4
6.	Koperasi Pertanian (KOPTAN)	14	2	16
7.	Koperasi Pasar	9	6	15
8.	Kopinkra	8	9	17
9.	KPRI	205	22	227
10.	Koperasi Angkutan Darat	2	6	8
11.	Koperasi Pemuda	1	0	1
12.	Koperasi Wredatama	-	3	3
13.	Koperasi Kepolisian	11	-	11
14.	Koperasi Angkutan Darat	25	-	25
15.	Koperasi Angkutan Laut	3	-	3
16.	Koperasi Angkutan Udara	2	-	2
17.	Kopkar	92	70	162
18.	Koperasi Peternakan	2	4	6
19.	Koperasi Perikanan	5	6	11
20.	Koperasi Veteran	-	1	1
21.	Koperasi Mahasiswa	4	8	12
22.	Koperasi Pabrik	6	1	7
23.	Koperasi Perumahan	1	1	2
24.	Koperasi Pedagang Kaki Lima	3	3	6
25.	Kopti	-	1	1
26.	Koperasi Profesi	-	1	1
27.	Koperasi Syariah	18	8	26
28.	Koperasi Bank Pasar	-	1	1
29.	Koperasi Sekunder	-	1	1
30.	Koperasi Produsen	10	-	10
31.	Koperasi Konsumen	39	1	40
32.	Koperasi Jasa	12	2	14
33.	Koperasi Lainnya	290	156	446
	Jumlah	1.118	488	1.606

Sumber Data : Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar (Tahun 2017)

Secara umum peran Usaha Mikro dan Kecil dalam PDRB pada tahun 2020 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, hal ini disebabkan pada tahun 2020 dilakukan pendataan ulang jumlah UMKM yang ada di Kota Makassar ditemukan data banyak Usaha Mikro, kecil dan menengah tidak aktif lagi dalam menjalankan usahanya disebabkan karena tidak mampu mengembangkan

usahanya atau bersaing seiring dengan perkembangan teknologi digitalisasi. Hal yang paling dominan adalah disebabkan efek pada masa Pandemi Covid-19 banyak Usaha Mikro Kecil mengalami kesulitan dalam hal modal usaha dan mendapatkan pendapatan dibawah normal atau merosotnya pendapatan yang didapatkan sehingga mengalami kerugian dan mengakibatkan banyak usaha yang tidak mampu bertahan atau melanjutkan usahanya. Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah yang berkembang di Kota Makassar memberikan peran dan kontribusi yang positif dalam perekonomian Kota Makassar, Berdasarkan tingkat produktivitas dan kebutuhan untuk meningkatkan populasi UMKM, maka pengembangan UMKM dalam meningkatkan produktivitas usaha mikro harus lebih mendapat perhatian. Peningkatan kapasitas usaha mikro diharapkan dapat: meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan, Memperkuat basis produksi dalam negeri dan partisipasi di pasar ekspor. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah penopang perekonomian di Kota Makassar, menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat Pertumbuhan Ekonomi, disamping karakteristik dengan vitality yang baik, sebagian besar UMKM mampu bertahan pada masa – masa krisis ekonomi di Era Pandemi ini, UMKM juga sangat membantu pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan Hal ini dikarenakan UMKM berpotensi untuk menggunakan sumber daya manusia sesuai dengan keahlian dan pengalamannya, mampu meratakan kondisi perekonomian masyarakat Adapun data jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terlihat di **Tabel 2.3** dibawah ini:

No	Uraian	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
1.	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	13919	14089	14526	16.039	9.958
2.	Jumlah seluruh UKM	16228	16428	16865	17.123	13.277
3.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil (1 / 2 x 100)	85,77	85,76	86,13	93,66	75,01%

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Kota Makassar, 2020

Usaha Kecil yang tumbuh mencapai 13.277 unit dengan jumlah UMKM binaan yang meningkat omsetnya ditahun 2020 sebesar 25 UMKM dari target 50 UMKM ,sedangkan Jumlah produk UMKM yang terstandarisasi tidak terealisasi dengan adanya dampak pandemi covid19 realokasi anggaran atau refocussing anggaran tetapi dengan adanya pandemic UMKM tetap berjuang dimasa pandemic dan mengikuti permintaan pasar untuk bisa tetap bertahan sehingga jumlah wirausaha baru ditahun 2020 tumbuh sebesar 35 UKM.

Jumlah koperasi yang mendapatkan bantuan permodalan tahun 2020 sebesar 7 koperasi dari target 5 koperasi sehingga mencapai 140% ,capaian kinerja kategori tinggi ada 7 koperasi yang mendapatkan bantuan permodalan dana bergulir (LPDB) DARI 11 koperasi yang diberikan rekomendasi ,sedangkan jumlah UKM yang mendapatkan bantuan permodalan dengan target kinerja 150 UKM dengan capaian kinerja 100% yaitu jumlah UKM yang sudah diajukan untuk permohonan kredit dalam system SIKP sebanyak 4.429 UKM dan yang telah terealisasi 68 UMKM yang sudah status debitur atau telah disetujui bantuan kredit usaha dari perbankan sehingga realisasinya mencapai 100% dari target kinerja selain itu UKM juga mendapatkan bantuan Banpres atau Bantuan bagi pelaku usaha mikro (BPUM) berdasarkan peraturan Menteri Koperasi dan UKM No.6 Tahun 2020 sebanyak 25.730 UMKM. Tetapi jumlah UKM keseluruhan yang mendapatkan bantuan dari Banpres atau BPUM belum ada datanya dari Bank BRI.

TABEL T-C 23
REVIEW PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KOPERASI
DAN UKM KOTA MAKASSAR

NO.	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE-						REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-						RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-					
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	Jumlah Koperasi-UMKM yang produknnya diekspor	- Tingkat Perkembangan Produk Koperasi dan UMKM yang telah di ekspor	20	Jenis Produk koperasi-UMKM	20	20	20	20	20	-	10	10	10	50	20	-	50,00	50,00	50,00	250	100	
2	Prosentase	-% Perkembangan	1%	Prosentase	1%	1%	1%	1%	1%	1%	0,5%	0,5%	0,5%	2,5	1	-	50	50	50	250	100	-

NO.	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE-						REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-						RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-					
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Koperasi-UMKM yang produknnya diekspor	an produk Koperasi dan UMKM yang telah di ekspor																				
3	Jumlah unit usaha mikro/kecil yang berkembang di pinggiran	- Tingkat Perkembangan Unit Usaha Mikro/Kecil yang dibangun dan berkembang di pinggiran	25	Jenis usaha Mikro/kecil	25	25	25	25	10	-	25	28	19	39	10	-	100	112	76	156	100	-

NO.	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE-						REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-						RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-					
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	n kanal dan lorong	kanal dan lorong di Kota Makassar																				
4	Prosentase unit usaha mikro/kecil yang berkembang di pinggiran kanal dan Lorong	- % Perkembangan Unit Usaha Mikro/Kecil yang dibangun dan berkembang di pinggiran kanal dan lorong di Kota Makassar	5%	Prosentase	20%	40%	5%	5%	5%		22,40%	40,00%	0%	-	-	112	100		0	-		

NO.	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE-						REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-						RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-					
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
5	Cakupan bina usaha mikro, kecil dan menengah	- Tingkat Pembinaan dan Perkembangan Usaha Mikro, kecil dan menengah	50	UMKM	50	50	250	250	250	250	0	50	380	200	258	-	-	100	152	80	103	-
6	Prosentase Koperasi aktif	-% Koperasi yang berusaha diberbagai bidang	80%	Koperasi	80	80%	80%	80%	80	75%	47,68%	48,65%	69,11%	69,11%	69,61-	-	59,6	60,81	86,38	86,38	92,55	
		- Jumlah koperasi yang																				

NO.	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE-						REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-						RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-					
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		memenuhi syarat yang telah ditetapkan																				
7	Prosentase Koperasi sehat	- Jumlah Personil Penilai dan Jumlah koperasi yang dinilai	65%	Koperasi	10,7%	11,89%	65%	65%	75%		3,50%	40	40%	64,2	61	-	32,71	61	61	83	81	
		- Tingkat perkembangan Keanggotaan																				
8	Prosentase Koperasi	- Perkembangan Koperasi	14%	Koperasi	14%	14%	14%	14%	14%			16,75	12,9%	15%	-	-	86,63	129	92,9	100	-	

NO.	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE-						REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-						RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-					
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	si yang melakukan RAT	yang telah melakukan rapat anggota tahunan (RAT)																				
9	Prosentase Koperasi berprestasi	- % Jumlah Koperasi yang telah dilakukan penilaian dan berprestasi	60%	Koperasi	10%	10%	60%	60%	60%	60%	10,00%	24%	48%	27,47	-	-	100	49%	80	46	-	
10	'Prosentase SDM	- % perkembangan	80%	Prosentase	80%	80%	80%	80%	80%	80%	54,05	73,83%	70,19%	76,34%	58%	-	92,25	87,73	95,42			73

NO.	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE-						REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-						RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-					
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Koperasi yang diberikan pelatihan	pengetahuan Anggota Koperasi yang telah diberikan pelatihan																				
11	Prosentase SDM UMKM yang diberikan pelatihan	- % perkembangan pengetahuan anggota UMKM yang telah diberikan pelatihan	300	Prosentase	7,0%	14,10%	300	300	300		2,60%	17,5%	300	250	300			37,14286	124,11	100	100	83,33-

NO.	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE-						REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-						RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-					
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	Cakupan Koperasi dan UKM yang dilakukan pendataan Database Koperasi & UKM	- Tersedianya data cakupan perkembangan koperasi dan UKM di Kota Makassar	150 Kop dan 150 UKM	Kop dan UKM	300	300	300	300	300	300	250	300	300	533	466	-	83,33	100	100,00	178	155	-

NO.	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE-						REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-						RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-					
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
13	Meningkatnya jumlah Koperasi yang mendapatkan bantuan Dana Bergulir	% meningkatnya jumlah Koperasi yang mendapatkan bantuan Dana Bergulir	100	Koperasi	100%	100%	100	100	100	100		23	47	5	6	-	-		23	47	5	6
14	Meningkatnya Jumlah UMKM yang menda	% meningkatnya jumlah UMKM yang mendapatkan bantuan	250	UMKM	250	250	250	100	250	250		77	35	170	107	-	-	31%	14%	68%	107%	-

NO.	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE-						REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-						RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-					
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	patkan bantuan Dana Bergulir	Dana Bergulir																				
15	Prosentase Koperasi Yang melakukan pembayaran bantuan dana bergulir	Monitoring dan Pengawasan terhadap Koperasi yang telah melakukan pembayaran dana bergulir	25%	Koperasi	25	25	25%	25%	25%	25%	2	3	-	-	-	-	8	12	-	0,00	-	

NO.	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE-						REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-						RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-					
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
16	Prosentase UMKM yang melakukan pembayaran bantuan dana bergulir	Monitoring dan Pengawasan terhadap UMKM yang telah melakukan pembayaran dana bergulir	35%	UMKM	35	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%
17	Jumlah koperasi yang mengikuti	- Tingkat Perkembangan Koperasi yang difasilitasi	2	Koperasi	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	0	100	150	100	100	100	100	100

NO.	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE-						REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-						RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-					
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Promosi	mengikuti Promosi produk																				
18	Jumlah UKM yang mengikuti Promosi	- Tingkat Perkembangan UKM yang difasilitasi mengikuti Promosi produk	2	UMKM	12	12	12	12	12	4	12	12	12	12	11	2	100	100	100	100	91,66	50

TABEL T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi Dan UKM Kota Makassar

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	1	2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
BELANJA DAERAH	25.154.006.000	26.962.140.000	24.126.502.000	18.953.596.000	13.155.648.225	23.758.317.476	9.001.956.163	23.516.692.419	18.054.143.808	11.310.590.598	94,45	33,39	97,47	95,25	86,24	100,00	100,00
Belanja Tidak Langsung	2.568.396.00	2.466.740.00	2.997.414.000	2.762.748.00	4.839.253.000	2.553.004.357	1.351.608.509	2.796.890.802	2.615.996.037	4.536.266.228	99,40	54,79	93,31	94,68	93,73	100,00	100,00
Gaji Pokok	2.019.409.000	1.927.477.000	2.332.179.000	2.121.709.000	1.949.593.000	2.014.639.000	1.098.117.100	2.182.216.800	2.029.429.350	1.925.819.700	99,76	56,97	93,56	95,65	98,78	100,00	100,00
Tunjangan Keluarga	178.393.000	165.722.000	214.546.000	189.776.000	162.210.000	177.705.950	86.571.270	194.283.996	174.336.889	155.735.473	99,61	52,24	90,55	91,86	96,00	100,00	100,00
Tunjangan Jabatan	201.825.000	213.525.000	221.790.000	213.085.000	211.605.000	193.025.000	91.830.000	214.270.000	194.735.000	185.745.000	95,64	43,01	96,60	91,38	87,77	100,00	100,00
Tunjangan Fungsional Umum	42.285.000	39.309.000	60.235.000	44.010.000	43.740.000	41.640.000	22.260.000	52.300.000	42.670.000	42.900.000	98,47	56,63	86,82	96,95	98,07	100,00	100,00

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	1	2
Tunjangan Beras	99.670.000	93.086.000	107.609.000	92.798.000	81.488.000	99.299.980	49.624.490	94.363.260	85.093.500	73.361.460	99,63	53,31	87,69	91,69	90,02	100,00	100,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	26.764.000	27.508.000	11.953.000	15.423.000	21.338.000	26.671.177	3.193.834	13.154.534	16.345.798	20.420.374	99,65	11,61	110	106	95,69	100,00	100,00
Pembulatan Gaji	50.000	113.000	130.000	59.000	68.000	23.250	11.815	26.313	27.207	18.823	46,50	10,46	20,24	46,11	27,68	100,00	100,00
Belanja Langsung	22.585.610.000	24.495.400.000	21.129.088.000	16.190.848.000	8.276.395.225	21.205.313.119	7.650.347.654	20.719.801.617	15.438.147.771	6.774.324.370	93,89	31,23	98,06	95,35	81,85	100,00	100,00
Belanja Pegawai	2.612.300.000	2.407.475.000	2.924.675.000	2.506.600.000	12.600.000	2.428.550.000	1.043.700.000	2.887.425.000	2.433.606.000	12.600.000	92,97	43,35	98,72	97,08	100	100,00	100,00
Belanja Barang Jasa	19.808.310.000	21.887.972.000	17.984.413.000	13.518.748.000	8.263.795.225	18.661.763.119	6.511.944.654	17.623.017.217	12.842.346.671	6.761.724.370	94,21	29,75	97,99	94,99	81,82	100,00	100,00
Belanja Modal	165.000.000	199.953.000	220.000.000	165.500.000	-	115.000.000	94.703.000	209.359.400	162.195.100	-	69,70	47,36	95,16	98,00	-	100,00	100,00

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	1	2

Ket : Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan sampai dengan Triwulan IV Desember 2020

A. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Faktor kunci keberhasilan selain dari unsur suatu organisasi, keberhasilan dan kegagalan strategi organisasi, tetapi juga hasil pengembangan informasi yang diperoleh dari unsur perencanaan strategis sebelumnya. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar mempunyai Program kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan dan pengembangan Koperasi dan UKM di Kota Makassar. Hal ini didasarkan pada Program Strategis Walikota dan Wakil Walikota Terpilih yang dituangkan pada RPJMD Kota Makassar Tahun 2021-2026 Program tersebut menjadi tantangan dan peluang untuk pengembangan pada periode lima tahun mendatang.

B. Kekuatan Pengembangan Pelayanan Koperasi dan UKM

1. Persentase koperasi aktif di Kota Makassar ditahun 2019 hingga tahun 2020 menunjukkan capaian yang positif. Pada tahun 2019 tercatat sebesar 1092 Unit dengan atau sekitar 69,11% dari jumlah Koperasi sedang ditahun 2020 jumlah koperasi aktif Kota Makassar meningkat menjadi 1.118 Unit atau sekitar 69,61% dari jumlah koperasi atau peningkatannya 0,5%
- 2.. Peningkatan ketertarikan masyarakat terhadap kegiatan wira usaha baru di Kota Makassar meningkat.
3. Ketersediaan dari peraturan perundangan yang memadai dalam bentuk undang-undang, peraturan menteri, peraturan gubernur yang mendukung pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
5. Sumber daya produksi dan sumber daya manusia yang cukup memadai di Kota Makassar yang dapat menjamin keberlangsungan usaha.
6. Sistem pelayanan Pemerintah melalui Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar memberikan pelayanan yang cukup maksimal atau koordinasi bagi perkembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

C. KELEMAHAN (WEAKNESSES) Pengembangan Pelayanan Koperasi dan UKM

1. Akses Teknologi KUKM menggunakan teknologi sederhana dan kurangnya memanfaatkan teknologi yang lebih memberikan nilai tambah produk.
2. Sumber daya manusia yang terbatas yang memiliki keahlian dalam pengelolaan dan pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sesuai perkembangan dunia ekonomi dan perkembangan teknologi.
3. Minimnya akses pasar bagi produk-produk yang di produksi oleh Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

4. Keterbatasan akses permodalan yang dimiliki karena terbentur jenis usaha, skala usaha, persyaratan permodalan dan kepemilikan aset.
5. Belum maksimalnya pengawasan, monitoring dan evaluasi bagi Koperasi dan UKM yang berdampak pada keberlangsungan kelembagaannya.
6. Sarana prasarana yang terbatas di Kota Makassar yang mampu menunjang pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

D. PELUANG (OPPORTUNITIES) Pengembangan Pelayanan Koperasi dan UKM

1. Peluang pasar ekspor yang terbuka luas bagi produk-produk yang dihasilkan oleh Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2. Tersedianya sumber permodalan perbankan atau lembaga keuangan melalui pengembangan kemitraan dengan BUMN/BUMD, Perbankan , lembaga keuangan serta Sosialisasi Program Pembiayaan Kredit Oleh Pemerintah Pusat (KUR,LPDB,dan Kredit Program lainnya)
3. Trsedianya fasilitasi dan dukungan akses pasar dan peluang pasar bagi UKM dengan menyediakan sarana dan prasana promosi dan perdangan, penyelenggaraan pameran promosi dan Sentra Galery.
4. Terbukanya transfer teknologi antara pelaku bisnis;
5. Tingginya minat investasi di Kota Makassar;

Tabel 2.8

Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar terhadap Sasaran Renstra SKPD Propinsi dan Renstra Kementerian/Lembaga

NO.	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN PADA RENSTRA SKPD KOTA	SASARAN PADA RENSTRA SKPD PROVINSI	SASARAN PADA RENSTRA RENSTRA KEMENTERIAN
1	2	3	4	5
1	Prosentase Koperasi yang aktif	Perkembangan koperasi aktif tahun 2016 :808 unit , tahun 2017 : 758 unit , tahun 2018 dan tahun 2019 : 1092 unit dan perkembangan koperasi di tahun 2020 :1.118 unit	Peningkatan Koperasi yang memiliki Badan Hukum	Rencana Program/kegiatan Pembangunan lintas pelaku (stakeholder) termasuk di daerah di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
	Persentase koperasi simpan pinjam yang	Koperasi sehat di tahun 2016 : 45 unit, di tahun 2017: 70		

NO.	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN PADA RENSTRA SKPD KOTA	SASARAN PADA RENSTRA SKPD PROVINSI	SASARAN PADA RENSTRA RENSTRA KEMENTERIAN
1	2	3	4	5
	sehat	unit, tahun 2018 :110 unit, tahun 2019 : 59 unit dan tahun 2020 : 90 unit	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap jalannya usaha perkoperasian	Pelaksanaan koordinasi perencanaan kegiatan antar sektor, serta antar Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di Daerah (Propinsi/D.I. dan Kabupaten/Kota)
	Persentase pertumbuhan anggota aktif koperasi	Persentase pertumbuhan anggota aktif koperasi /koperasi baru di tahun 2020 : 26 koperasi		
2	Jumlah UMKM binaan yang meningkat Volume/omsetnya	Jumlah UMKM binaan yang meningkat volume/omsetnya di tahun 2020 : 25 UMKM dari target 50 UMKM	Tersedianya sumber data dan informasi koperasi dan UKM sebagai database dalam mendukung proses pembinaan dan pelayanan koperasi dan UKM	Rencana Program/kegiatan Pembangunan lintas pelaku (stakeholder) termasuk di daerah di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
	Jumlah Produk UMKM yang terstandarisasi	Dengan adanya pandemi covid19 realokasi anggaran sehingga tidak terealisasi		Tersedianya sumber data dan informasi koperasi dan UKM sebagai database dalam mendukung proses pembinaan dan pelayanan koperasi dan UKM
	Jumlah Wirausaha Baru	Jumlah wirausaha baru di tahun 2020 :35 UKM dari target 60 UKM		Lembaga Pengelola Dana Bergulir-Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
	Jumlah Koperasi yang mendapatkan bantuan permodalan	Jumlah Koperasi yang mendapatkan bantuan permodalan di tahun 2020: 7 Koperasi dari target 5 koperasi	Meningkatnya penyaluran bantuan usaha kepada pelaku UMKM yang mendukung	

NO.	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN PADA RENSTRA SKPD KOTA	SASARAN PADA RENSTRA SKPD PROVINSI	SASARAN PADA RENSTRA RENSTRA KEMENTERIAN
1	2	3	4	5
	Jumlah UKM yang mendapatkan bantuan permodalan	Jumlah UMKM yang mendapatkan bantuan permodalan di tahun 2020 :150 UKM dari target 150	pengembangan usaha	(LPDB-KUMKM) dan Lembaga Layanan Pemasaran-Koperasi dan Usaha Kecil. dan Menengah (LLPKUKM)
3	Jumlah Koperasi yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Jumlah Koperasi yang mendapatkan peningkatan kapasitas di tahun 2016 : 2605, ditahun 2017 : 2862 ,ditahun 2018 : 1852 , ditahun 2019 : 2837 dan ditahun 2020 : 654Koperasi	Peningkatan Koperasi yang memiliki Badan Hukum	Rencana Program/kegiatan Pembangunan lintas pelaku (stakeholder) termasuk di daerah di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
	Jumlah UKM mendapatkan Peningkatan kapasitas	Jumlah UKM medapatkan peningkatan kapasitas di tahun 2016 : 2605, ditahun 2017 : 2862 ,ditahun 2018 : 1852 , ditahun 2019 : 2837 dan ditahun 2020 :2086 UKM		
4	Jumlah Koperasi yang mengikuti promosi	Dengan adanya pandemi covid19 realokasi anggaran sehingga tidak terealisasi	Pengembangan KUMKM yang memiliki jaringan promosi nasional dan internasional	Peningkatan akses pasar ekspor dan fasilitas ekspor
			Pengembangan produk KUMKM sebagai produk unggulan ditingkat nasional	Peningkatan daya saing ekspor

NO.	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN PADA RENSTRA SKPD KOTA	SASARAN PADA RENSTRA SKPD PROVINSI	SASARAN PADA RENSTRA RENSTRA KEMENTERIAN
1	2	3	4	5
	Jumlah UMKM yang mengikuti promosi	Jumlah UMKM yang mengikuti promosi di tahun 2020 : 4 UMKM dari target 24 UMKM	Menjalin kemitraan dan kerjasama dengan Pengusaha besar	Perbaikan iklim usaha perdagangan dalam negeri

Tabel 2.9
Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah dan Struktur Ruang Wilayah Kota Makassar

NO.	RENCANA POLA RUANG	POLA RUANG SAAT INI	INDIKATOR PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PADA PERIODE PERENCANAAN BERKENAN	PENGARUH RENCANA POLA RUANG TERHADAP KEBUTUHAN PELAYANAN SKPD	ARAHAN LOKASI PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD
1	2	3	4	5	6
1	Rencana Peningkatan Lorong Garden dan Pembentukan 5000 lorong wisata	Terdapat 15 kecamatan di Kota Makassar yang menempati kegiatan utama dan tempat-tempat didalam kota yang mengurangi eksistensi keindahan dan kebersihan kota	15 kecamatan memiliki kawasan lorong yang dapat diatur untuk peningkatan skala usaha	- Mengoptimalkan sebaran program binaan terhadap kegiatan usaha UMKM lorong ,masyarakat umum,ibu rumah tangga ,anak putus sekolah dan kader PKK	<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan tempat /lokasi usaha yang strategis namun sesuai RTRW / ketentuan lainnya - Meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap lokasi usaha yang strategis namun tidak melanggar ketentuan yang berlaku - Meningkatkan sinergitas antara pelaku usaha Mendorong pertumbuhan usaha Koperasi / UMKM dengan program kemitraan / bantuan modal usaha

B A B III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar

Berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar, maka terdapat beberapa identifikasi permasalahan terkait pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Kota Makassar Sebagai organisasi sosial-ekonomi, koperasi memiliki karakteristik yang sesuai untuk dapat mengelola berbagai potensi yang dimiliki Indonesia secara lebih optimal, baik keragaman sumber daya alam hayati maupun keragaman sosial-budaya. Peran koperasi tersebut di wujudkan melalui kegiatan usaha kolektif yang melibatkan partisipasi aktif antara perempuan dan laki-laki dalam kegiatan produksi, pengolahan dan pemasaran. Koperasi juga berperan untuk meningkatkan posisi tawar dan efisiensi kolektif anggotanya, baik yang berstatus sebagai produsen maupun konsumen. Efisiensi dan efektivitas usaha anggota koperasi dapat dicapai karena pemasaran, pembelian input produksi, pemanfaatan modal (simpan pinjam), dan pengadaan serta penggunaan fasilitas usaha di lakukan secara bersama. Kebersamaan ini akan mengurangi resiko persaingan di antara anggota (zerosumgame), meningkatkan posisi tawar terhadap pihak eksternal, dan menghasilkan manfaat yang adil (positive sumgame). Ke depan, koperasi perlu difasilitasi untuk terlibat aktif dalam rantai pasok (supply chain) dengan melibatkan sebanyak-banyaknya anggota laki-laki dan perempuan dari jumlah anggota koperasi. Koperasi tidak saja berperan sebagai faktor pencipta produktivitas dan nilai tambah bagi produk anggotanya, namun juga menjalankan fungsi konektivitas antara sektor primer dan sektor sekunder. Fungsi konektivitas tersebut dapat di kembangkan lebih lanjut oleh koperasi melalui penyediaan jasa-jasa usaha (penyimpanan, pengendalian mutu, pengemasan, pengangkutan, sarana pemasaran, dll.). Pada saat yang sama, kapasitas koperasi untuk meningkatkan kualitas penghidupan anggota koperasi, sekaligus memperkuat modal sosial di masyarakat, perlu di perkuat. Hal ini dapat diwujudkan melalui layanan koperasi di bidang pendidikan, pelatihan, kesehatan, pengadaan perumahan dan fasilitas lainnya. Seiring dengan globalisasi, peran koperasi juga di butuhkan sebagai platform usaha bersama bagi UKM di Indonesia dalam menghadapi persaingan yang semakin intensif. Melalui koperasi, UKM dapat mengembangkan berbagai produk unggulan dengan skala volume

dan kualitas yang memadai. Kelembagaan dan usaha koperasi juga di perkuat dengan rencana perbaikan peraturan perundangan.

Dari kondisi di atas, terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan dan dihadapi oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam menjalankan tugas pelayanannya. Permasalahan tersebut adalah:

1. Para pengelola KUKM belum profesional dan akuntabel dalam pengelolaan kelembagaan dan usaha;
2. Para pengelola KUKM baik laki-laki dan perempuan belum mampu untuk berinovasi dalam pengembangan produk;
3. Kemampuan dalam mengakses teknologi informasi, jaringan produksi dan pemasaran masih sangat rendah;
4. Masih banyak pengelola Koperasi dan UMKM baik laki-laki dan perempuan yang berorientasi dan bergantung pada bantuan pemerintah;
5. Fungsi kelembagaan dan infrastruktur Koperasi dan UMKM belum optimal terutama pembiayaan dan pemasaran

Beberapa permasalahan yang masih dihadapi terkait pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Kota Makassar sebagai berikut :

1. Prosentase jumlah Koperasi yang melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan prosentase jumlah Koperasi aktif masih belum maksimal yang disebabkan beberapa faktor sebagai berikut :
 - a. Keterbatasan jangkauan pelayanan, fasilitasi dan pembinaan KUKM
 - b. Keterbatasan anggaran/alokasi anggaran relatif kecil
 - c. Sumber daya aparatur yang terbatas berbanding dengan tingkat pertumbuhan Koperasi yang cukup signifikan
2. Seluruh potensi Koperasi dan UMKM belum didata secara maksimal yang disebabkan beberapa faktor sebagai berikut :
 - a. Belum terkelolanya sumber data dan informasi yang mendukung proses pembinaan dan pelayanan sehingga sumber data masih minim
 - b. Terdapat Koperasi dan UMKM yang pindah lokasi atau tutup tanpa pemberitahuan tertulis kepada Dinas Koperasi dan UMKM.
 - c. Keterbatasan anggaran/alokasi anggaran relatif kecil
 - d. Sumber daya aparatur yang terbatas berbanding dengan tingkat pertumbuhan Koperasi yang cukup signifikan
3. Belum maksimalnya promosi produk unggulan Koperasi dan UMKM yang disebabkan beberapa faktor sebagai berikut :

- a. Memaksimalkan event promosi produk unggulan Koperasi dan UMKM melalui penyediaan anggaran yang berkesinambungan
- b. Sinergitas dan kerjasama dengan program Nasional dan Kementerian.
4. Fasilitasi program pembiayaan kepada Koperasi dan UMKM terdapat beberapa kendala sebagai berikut :
 - a. Belum terkelolanya sumber data dan informasi yang mendukung proses pembinaan dan pelayanan sehingga sumber data masih minim
 - b. Orientasi mendirikan Koperasi dan UMKM hanya untuk mendapatkan bantuan modal dan bukan untuk pengembangan usaha sehingga usaha tidak berjalan maksimal.

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar

ASPEK KAJIAN	CAPAIAN/ KONDISI SAAT INI	STANDAR YANG DIGUNAKAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
Prosentase jumlah Koperasi yang melakukan RAT	Jumlah Koperasi pada tahun 2015=1528 Unit. Jumlah Koperasi aktif=728 Unit. Jumlah Koperasi yang melakukan RAT=230 Unit(31.59%), sedangkan Jumlah Koperasi tahun 2016 = 1528 unit. Jumlah Koperasi aktif =	- Tingkat perkembangan keanggotan (jumlah absolut dan jumlah relatif)	- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap jalannya usaha perkoperasian	- Permasalahan internal Koperasi yang tidak dikoordinasikan dengan Dinas Koperasi dan UKM	- Keterbatasan jangkauan pelayanan, fasilitasi dan pembinaan KUKM

ASPEK KAJIAN	CAPAIAN/ KONDISI SAAT INI	STANDAR YANG DIGUNAKAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
	808 unit. Jumlah Koperasi yang melakukan RAT = 220 Unit (27.23%)				
		- Hasil penjualan koperasi kepada anggota modal penyertaan para anggota, modal penyertaan para anggota, cadangan, sisa hasil usaha/ keuntungan, dan rabat.			- Keterbatasan anggaran/alokasi anggaran relatif kecil
					- Sumber daya aparatur yang terbatas berbanding dengan tingkat pertumbuhan Koperasi yang cukup signifikan
Prosentase jumlah Koperasi yang aktif	- Pertumbuhan Koperasi tahun 2016 : 1528 unit Koperasi, jumlah anggota Koperasi sebanyak 227.030 Koperasi, Volume usaha Koperasi pada tahun 2013 sebesar Rp.638.74	- % Koperasi yang berusaha diberbagai bidang	- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap jalannya usaha perkoperasian	- Kurangnya sinergitas antara Koperasi dan Dinas Koperasi dan UKM	- Keterbatasan jangkauan pelayanan, fasilitasi dan pembinaan KUKM

ASPEK KAJIAN	CAPAIAN/ KONDISI SAAT INI	STANDAR YANG DIGUNAKAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAH AN PELAYANAN SKPD
			Internal (Kewenanga n SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenanga n SKPD)	
	1.487.000, - Modal sendiri Koperasi sebesar Rp. 409.532.4 29.000,- Modal luar sebesar Rp.100.36 2.982.000 ,-				
		- Jumlah koperasi yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan.			- Keterbatasan anggaran/alokasi anggaran relatif kecil
					- Sumber daya aparatur yang terbatas berbanding dengan tingkat pertumbuhan Koperasi yang cukup signifikan
Cakupan Koperasi dan UKM yang dilakukan pendataan Database Koperasi dan UKM	- Pertumbuhan Koperasi tahun 2016 : 1528 unit Koperasi, jumlah anggota Koperasi sebanyak 227.030 Koperasi, Volume usaha Koperasi pada	- Tingkat perkembangan keanggotaan (jumlah absolut dan jumlah relatif)	- Belum dimilikinya seluruh potensi KUKM secara up to date	- Terdapat Koperasi dan UKM yang pindah lokasi atau tutup tanpa pemberitahuan kepada Dinas Koperasi dan UKM	- Belum terkelolanya sumber data dan informasi yang mendukung proses pembinaan dan pelayanan sehingga sumber data masih minim

ASPEK KAJIAN	CAPAIAN/ KONDISI SAAT INI	STANDAR YANG DIGUNAKAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAH AN PELAYANAN SKPD
			Internal (Kewenanga n SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenanga n SKPD)	
	tahun 2013 sebesar Rp.638.74 1.487.000, - Modal sendiri Koperasi sebesar Rp. 409.532.4 29.000,- Modal luar sebesar Rp.100.36 2.982.000 ,-				
	Jumlah UMKM pada tahun 2016 = 16.428 unit dengan perincian per sektor usaha : Usaha Mikro = 5497 unit, Usaha Kecil = 8592 unit, Usaha Menenga h = 2339 unit,	- Perbandingan jumlah bidang kegiatan ekonomi : a.yang erat dengan kegiatan ekonomi rakyat ; b. punya kekhususan proses tekologi; c. Bersifat padat karya; d. Mengandung nilai seni budaya khusus;	- Melakukan up dating database Koperasi dan UKM		- Keterbatasan anggaran/alok asi anggaran relatif kecil
					- Sumber daya aparatur yang terbatas berbanding dengan tingkat pertumbuhan Koperasi yang

ASPEK KAJIAN	CAPAIAN/ KONDISI SAAT INI	STANDAR YANG DIGUNAKAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
					cukup signifikan
Jumlah Koperasi dan UKM yang mengikuti promosi	Jumlah Koperasi yang mengikuti promosi pada tahun 2015 = 10 Unit dan UKM =12 Unit, sedangkan pada tahun 2016 Koperasi yang mengikuti promosi sebanyak =3 Unit dan UKM= 28 Unit	- Tingkat pembinaan usaha besar dan menengah pada bidang produksi, pasar modal, manajemen, SDM dan teknologi Koperasi	- Melakukan pembinaan dan pelatihan terkait peningkatan mutu produk Koperasi dan UKM	- Kurangnya sinergitas antara Koperasi dan Dinas Koperasi dan UKM	- Keterbatasan anggaran/alokasi anggaran relatif kecil
		- Padat karya dan jadi mata pencaharian rakyat setempat			- Sinergitas dan kerjasama dengan program Nasional dan Kementerian
		- Usaha yang punya nilai seni budaya khusus dan turun temurun			
Prosentase Koperasi dan UKM yang diberikan fasilitasi pembiayaan	Koperasi yang mendapat bantuan = 0 unit, UKM = 0 unit	- Jumlah koperasi dan UKM yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan.	- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap jalannya usaha	- Orientasi mendirikan Koperasi dan UKM hanya untuk mendapatkan bantuan modal dan	- Keterbatasan anggaran/alokasi anggaran relatif kecil

ASPEK KAJIAN	CAPAIAN/ KONDISI SAAT INI	STANDAR YANG DIGUNAKAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
			Koperasi dan UKM	bukan untuk pengembangan usaha sehingga usaha tidak berjalan maksimal	
		- Kemudahan dan kejelasan sistem dan prosedur	- Memfasilitasi dalam hal modal bantuan usaha		- Belum terkelolanya sumber data dan informasi yang mendukung proses pembinaan dan pelayanan sehingga sumber data masih minim

Tabel 3.2
Identifikasi Isu-isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

NO.	ISU STRATEGIS			
	DINAMIKA INTERNASIONAL	DINAMIKA NASIONAL	DINAMIKA REGIONAL/LOKAL	LAIN-LAIN
1	2	3	4	5
1	Terbentuknya komitmen bersama tentang perkembangan Koperasi dan UKM	Teralokasinya dana kementerian yang dapat dimanfaatkan oleh Koperasi dan UMKM sbb :	- Pendalaman dan implementasi peraturan Kepala Daerah untuk mendorong tumbuh kembangnya pembinaan Koperasi dan UMKM	
		- Program Peningkatan Sarana Usaha Mikro di Sekolah @ Rp 50 juta	- Pemberian bantuan permodalan sebagai modal kerja dalam peningkatan usaha : perbengkelan, jahit-menjahit, bordir, laundry, pertukangan, dll	
		- Program UKM Mart @ Rp 65 juta		

NO.	ISU STRATEGIS			
	DINAMIKA INTERNASIONAL	DINAMIKA NASIONAL	DINAMIKA REGIONAL/LOKAL	LAIN-LAIN
1	2	3	4	5
		- Program Penataan Sarana Usaha Pedagang Kaki Lima @ Rp 375 juta	- Penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat	
		- Program Bantuan Usaha Bidang Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha @ Rp 100 juta		
		- Program Bantuan Dana bagi Pengembangan Koperasi Wanita/Perkasa serta Koperasi Perkotaan dan Perdesaan @ Rp 50 juta		
		- Program Revitalisasi Pasar Tradisional Rp 900 juta		
		Pemanfaatan revitalisasi kelembagaan koperasi dalam bentuk regulasi yg dapat mendorong tumbuh kembangnya usaha Koperasi	- Peningkatan jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT, jumlah Koperasi sehat, dan jumlah Koperasi berprestasi	
			- Peningkatan kesejahteraan rakyat	
		Terselenggaranya event promosi dan pameran tingkat Nasional sebagai ajang pengenalan produk unggulan daerah (Koperasi dan UKM)	Fasilitasi promosi dan pameran pemanfaatan produk unggulan daerah (Koperasi dan UKM)	
			- Pameran Koperasi (diikuti oleh 2 Koperasi / event)	
			- Pameran UKM (diikuti oleh 2 UKM / event)	
2	Perluasan Pasar Non Tradisional	Perluasan pasar domestik	Pembentukan Koperasi dan UKM Mart	
			Perbaikan infrastruktur Koperasi dan UKM	
3	Diversifikasi Produk Koperasi dan UMKM	Pengelolaan Produk dan Jasa dengan pemanfaatan informasi dan teknologi	Pemanfaatan Informasi dan Teknologi untuk :	
			- Peningkatan kemampuan produksi	
			- Peningkatan	

NO.	ISU STRATEGIS			
	DINAMIKA INTERNASIONAL	DINAMIKA NASIONAL	DINAMIKA REGIONAL/LOKAL	LAIN-LAIN
1	2	3	4	5
			kemampuan distribusi dan pemasaran	
			- Peningkatan mutu produk	
			- Penciptaan lapangan kerja	
			- Penerapan merek dagang (label produk)	

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Makassar

Visi misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota Makassar ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar.

Visi Walikota dan Wakil Walikota Makassar adalah **“Percepatan Mewujudkan Makassar KOTA DUNIA yang “SOMBERE’ & SMART CITY” dengan IMUNITAS KUAT untuk Semua”**. Adapun Misi Walikota dan Wakil Walikota Makassar yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut adalah:

1. Revolusi SDM dan Percepatan Reformasi Birokrasi Menuju SDM Kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia bersih dari indikasi korupsi
2. Rekonstruksi kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan Imunitas Ekonomi dan Kesehatan Kota Yang Kuat Untuk Semua
3. Restorasi ruang Kota yang inklusif menuju kota nyaman kelas dunia yang “Sombere’ & Smart City “ untuk semua

Menelaah ketiga misi Walikota dan Wakil Walikota Makassar dihubungkan dengan pelayanan yang dilaksanakan di Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, Misi Ke 1 (Satu) adapun poin-poin sebagai berikut:

1. Revolusi PENDIDIKAN, semua harus sekolah
2. Perkuatan KEIMANAN UMMAT
3. 1000 Beasiswa “ANAK LORONG BERPRESTASI”
4. 10.000 Skill Training Gratis
5. Percepatan Tata Pemerintahan “SOMBERE’ & SMART Bersih dari Indikasi Korupsi
6. Menuju PAD Rp. 2 Trilyun

7. Menuju INSENTIF KINERJA RTRW Rp. 2 Juta dan Perkuatan Fungsi RTRW dan Penasehat Walikota serta Para Local Influencer
8. Kelurahan menjadi Pusat Pelayanan Publik yang “SOMBERE’ & SMART”

Dari poin-poin diatas misi 1 (satu) Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar terkait erat masuk pada **10.000 Skill Training Gratis** yaitu dengan memberikan pelatihan-pelatihan dan keterampilan untuk program pemberdayaan usaha mikro sedangkan pada misi ke 2 (dua) adapun poin-poin sebagai berikut :

1. Gerakan Masyarakat Perkuat Imunitas Kesehatan dan Ekonomi
2. Perkuatan Fasilitas Perlindungan dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
3. Penyediaan dengan Kemudahan Akses 100.000 Peluang Kerja dan Peluang Bisnis Baru
4. Penataan Total Sistem BUMD dan Pembentukan Makassar Incorporation
5. Pembuatan Perda OMNIBUS “MAKASSAR KOTA DUNIA”
6. Percepatan Program JAGAI ANA’TA dan program SMART MILLENIA serta SOCIAL MITIGATION
7. Penataan Total DESTINASI BUDAYA dan SEJARAH
8. Penguatan CITY BRANDING dan peningkatan FESTIVAL dan MICE bulanan dalam skala nasional dan internasional

Pada poin-poin diatas Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar masuk di poin satu (1) **Gerakan Masyarakat Perkuat Imunitas Kesehatan Ekonomi**, dan juga pada poin ketiga (3) **Penyediaan dengan kemudahan akses 100.000 peluang kerja dan peluang bisnis baru**. Misi ke 3 (ketiga) poin-poinnya sebagai berikut :

1. Penataan Total SISTEM PERSAMPAHAN
2. Pembenahan Total SISTEM PENANGANAN BANJIR dan PENANGANAN KEMACETAN
3. Pembangunan INFRASTRUKTUR dan KAWASAN “WATERFRONT CITY” berbasis MITIGASI dan ADAPTASI LINGKUNGAN
4. Peningkatan Jejaring SMART PEDESTRIAN dan KORIDON HIJAU KOTA
5. Peningkatan LORONG GARDEN dan Pembentukan 5000 LORONG WISATA
6. Percepatan Pembangunan Sistem dan Infrastruktur “SOMBERE’ & SMART CITY” yang Inklusif
7. Percepatan Makassar menjadi LIVEABLE CITY dan RESILIENT CITY
8. Pembangunan Gedung “SOMBERE’ & SMART” NEW BALAIKOTA & NEW DPRD

Berdasarkan poin-poin diatas di misi 3 Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar masuk pada poin kelima (5) **Peningkatan lorong garden dan**

pembentukan 5000 lorong wisata yaitu pengembangan kegiatan ekonomi lorong yang berbasis green, kuliner dan kerajinan.

Adapun permasalahan pelayanan yang ada di Dinas Koperasi dan UKM terkait dengan misi Kepala Daerah adalah :

- a. Revitalisasi kelembagaan Koperasi dimana Jumlah Koperasi yang aktif dan melakukan RAT masih sedikit yaitu 150 Koperasi dari total 1.118 Koperasi aktif
- b. Jumlah UMKM yang terstandarisasi tidak terealisasi di thn 2020 dengan adanya realokasi atau refocussing anggaran dari dampak Covid19
- c. Usaha pemasaran (promosi) dan distribusi produk belum maksimal dimana terhambat dari dampak Covid19
- d. Jumlah wirausaha baru masih rendah, tumbuh di tahun 2020 sebanyak 60 UKM

Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan misi dan program adalah sebagai berikut :

- a. Keterbatasan jumlah sumber daya aparatur yang memenuhi standar kecakapan dalam memberikan supervisi kepada Koperasi dan UMKM
- b. Terbatasnya pelatihan dan peningkatan pengetahuan dan keterampilan dengan adanya physical distancing/PSBB
- c. Minimnya fasilitas pengembangan UMKM dalam pengembangan produksi dan pengolahan ,SDM serta desain dan teknologi
- d. Pengelolaan manajemen usaha yang masih bersifat konvensional
- e. Masih kurangnya event promosi produk unggulan Koperasi dan UMKM
- f. Orientasi mendirikan koperasi dan UKM semata-mata untuk mendapatkan bantuan modal dan bukan untuk pengembangan usaha

Faktor-faktor pendorong dalam pelaksanaan misi dan program sebagai berikut:

- a. Apresiasi masyarakat terhadap pertumbuhan Koperasi mendorong pemerintah untuk menyediakan tenaga aparatur yang handal dibidang Koperasi dan UMKM
- b. Program pemerintah memberikan 10.000 skill training gratis
- c. Program pemerintah memberikan Pengembangan UMKM dengan mengadakan lomba lorong antar kecamatan, dan pelatihan keterampilan
- d. Alokasi anggaran untuk kegiatan hibah peralatan usaha, pelatihan teknis dan keterampilan usaha

- e. Memaksimalkan event promosi produk unggulan Koperasi dan UMKM melalui penyediaan anggaran yang berkesinambungan
- f. Penyediaan dengan kemudahan akses 100.000 peluang kerja dan peluang bisnis baru

Tabel 3.3
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan
Dinas Koperasi dan UKM Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Walikota
Makassar

NO	MISI DAN PROGRAM KDH DAN WAKIL KDH	PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	2	3	4	5
1	Revolusi SDM dan Percepatan Reformasi Birokrasi Menuju SDM Kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia bersih dari indikasi korupsi	- Revitalisasi kelembagaan Koperasi dimana Jumlah Koperasi yang aktif dan melakukan RAT masih sedikit yaitu 150 Koperasi dari total 1.118 Koperasi aktif	- Keterbatasan jumlah sumber daya aparatur yang memenuhi standar kecakapan dalam memberikan supervisi kepada Koperasi dan UMKM	- Apresiasi masyarakat terhadap pertumbuhan Koperasi mendorong pemerintah untuk menyediakan tenaga aparatur yang handal dibidang Koperasi dan UMKM
			-terbatasnya pelatihan dan peningkatan pengetahuan dan keterampilan dengan adanya physical distancing/PSBB	-Program pemerintah memberikan 10.000 skill training gratis
2	Rekonstruksi kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan Imunitas Ekonomi dan Kesehatan Kota Yang Kuat Untuk Semua	- Jumlah UMKM yang terstandarisasi tidak terealisasi di thn 2020 dengan adanya realokasi atau refocussing anggaran dari dampak Covid19	- Minimya fasilitas pengembangan UMKM dalam pengembangan produksi dan pengolahan ,SDM serta desain dan teknologi	-Program pemerintah memberikan Pengembangan UMKM dengan mengadakan lomba lorong antar kecamatan, dan pelatihan keterampilan

NO	MISI DAN PROGRAM KDH DAN WAKIL KDH	PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	2	3	4	5
			- Pengelolaan manajemen usaha yang masih bersifat konvensional	- Alokasi anggaran untuk kegiatan hibah peralatan usaha, pelatihan teknis dan keterampilan usaha
		- Usaha pemasaran (promosi) dan distribusi produk belum maksimal	- Masih kurangnya event promosi produk unggulan Koperasi dan UMKM	- Memaksimalkan event promosi produk unggulan Koperasi dan UMKM melalui penyediaan anggaran yang berkesinambungan
		-Jumlah wirausaha baru masih rendah,tumbuh di tahun 2020 : 60 UKM	-orientasi mendirikan koperasi dan UKM semata-mata untuk mendapatkan bantuan modal dan bukan untuk pengembangan usaha	-Penyediaan dengan kemudahan akses 100.000 peluang kerja dan peluang bisnis baru

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Pada dasarnya, penetapan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar merupakan bentuk pengembangan dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan sebelumnya dan dikaitkan dengan Renstra Kementerian/Lembaga maupun Renstra Provinsi.

Adapun Kebijakan, Program dan Kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM sebagai berikut :

- a. Peningkatan akses pasar ekspor & fasilitas ekspor
- b. Peningkatan pengawasan dan perbaikan iklim usaha perdagangan luar negeri
- c. Peningkatan daya saing ekspor
- d. Peningkatan peran dan kemampuan diplomasi perdagangan Internasional
- e. Perbaikan Iklim usaha perdagangan Dalam Negeri
- f. Peningkatan kinerja sektor perdagangan besar & eceran dan ekonomi kreatif
- g. Peningkatan pengawasan dan perlindungan konsumen

- h. Lembaga Pengelola Dana Bergulir-Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) dan Lembaga Layanan Pemasaran-Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (LLPKUKM)
 - i. Rencana Program/kegiatan Pembangunan lintas pelaku (stakeholder) termasuk di daerah di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)
 - j. Pelaksanaan koordinasi perencanaan kegiatan antar sektor, serta antar Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di Daerah (Propinsi/D.I. dan Kabupaten/Kota)
 - k. Penciptaan jaringan distribusi perdagangan yang efisien
- Kebijakan, Program dan Kegiatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan :
- a. Peningkatan Koperasi yang memiliki Badan Hukum
 - b. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap jalannya usaha perkoperasian
 - c. Tersedianya sumber data dan informasi Koperasi dan UKM sebagai database dalam mendukung proses pembinaan dan pelayanan Koperasi dan UKM
 - d. Pengembangan KUMKM yang memiliki jaringan promosi nasional dan internasional
 - e. Pengembangan produk KUMKM sebagai produk unggulan ditingkat nasional
 - f. Menjalin kemitraan dan kerjasama dengan Pengusaha besar
 - g. Meningkatkan penyaluran bantuan usaha kepada pelaku UMKM yang mendukung pengembangan usaha

Kemudian, penetapan Rencana Stategis Dinas Koperasi UKM dan Kota Makassar merupakan bentuk pengembangan dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan sebelumnya dan dikaitkan dengan Renstra Kementerian/Lembaga maupun Renstra Provinsi

Tabel 3.4

**Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar
terhadap Renstra SKPD Provinsi Sulawesi Selatan dan Renstra
Kementerian/Lembaga**

NO.	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN RENSTRA PADA KOTA	PADA SKPD	SASARAN PADA RENSTRA SKPD PROVINSI	SASARAN PADA RENSTRA RENSTRA KEMENTERIAN
1	2	3		4	5
1	Prosentase Koperasi yang aktif	Perkembangan koperasi aktif tahun 2016 :808 unit , tahun 2017 : 758 unit , tahun 2018 dan tahun 2019 : 1092 unit dan perkembangan koperasi di tahun 2020 :1.118 unit		Peningkatan Koperasi yang memiliki Badan Hukum	Rencana Program/kegiatan Pembangunan lintas pelaku (stakeholder) termasuk di daerah di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
	Persentase koperasi simpan pinjam yang sehat	Koperasi sehat di tahun 2016 : 45 unit, di tahun 2017: 70 unit, tahun 2018 :110 unit, tahun 2019 : 59 unit dan tahun 2020 : 90 unit		Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap jalannya usaha perkoperasian	Pelaksanaan koordinasi perencanaan kegiatan antar sektor, serta antar Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di Daerah (Propinsi/D.I. dan Kabupaten/Kota)
	Persentase pertumbuhan anggota aktif koperasi	Persentase pertumbuhan anggota aktif koperasi /koperasi baru di tahun 2020 : 26 koperasi			
2	Jumlah binaan UMKM yang meningkat Volume/omsetnya	Jumlah UMKM binaan yang meningkat volume/omsetnya di tahun 2020 : 25 UMKM dari target 50 UMKM		Tersedianya sumber data dan informasi koperasi dan UKM sebagai database dalam mendukung proses pembinaan dan	Rencana Program/kegiatan Pembangunan lintas pelaku (stakeholder) termasuk di daerah di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan

NO.	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN RENSTRA KOTA	PADA SKPD	SASARAN PADA RENSTRA SKPD PROVINSI	SASARAN PADA RENSTRA KEMENTERIAN
1	2	3		4	5
				pelayanan koperasi dan UKM	Menengah
	Jumlah Produk UMKM yang terstandarisasi	Dengan adanya pandemi covid19 realokasi anggaran sehingga tidak terealisasi			Tersedianya sumber data dan informasi koperasi dan UKM sebagai database dalam mendukung proses pembinaan dan pelayanan koperasi dan UKM
	Jumlah Wirausaha Baru	Jumlah wirausaha baru di tahun 2020 :35 UKM dari target 60 UKM			
	Jumlah Koperasi yang mendapatkan bantuan permodalan	Jumlah Koperasi yang mendapatkan bantuan permodalan di tahun 2020: 7 Koperasi dari target 5 koperasi		Meningkatnya penyaluran bantuan usaha kepada pelaku UMKM yang mendukung pengembangan usaha	Lembaga Pengelola Dana Bergulir-Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) dan Lembaga Layanan Pemasaran-Koperasi dan Usaha Kecil. dan Menengah (LLPKUMK)
	Jumlah UMKM yang mendapatkan bantuan permodalan	Jumlah UMKM yang mendapatkan bantuan permodalan di tahun 2020 :150 UKM dari target 150			
3	Jumlah Koperasi yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Jumlah Koperasi yang mendapatkan peningkatan kapasitas di tahun 2016 : 2605, ditahun 2017 : 2862 ,ditahun 2018 : 1852 , ditahun 2019 : 2837 dan ditahun 2020 : 654Koperasi		Peningkatan Koperasi yang memiliki Badan Hukum	Rencana Program/kegiatan Pembangunan lintas pelaku (stakeholder) termasuk di daerah di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

NO.	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN RENSTRA KOTA	PADA SKPD	SASARAN PADA RENSTRA SKPD PROVINSI	SASARAN PADA RENSTRA RENSTRA KEMENTERIAN
1	2	3		4	5
	Jumlah UKM mendapatkan Peningkatan kapasitas	Jumlah UKM mendapatkan peningkatan kapasitas di tahun 2016 : 2605, ditahun 2017 : 2862 ,ditahun 2018 : 1852 , ditahun 2019 : 2837 dan ditahun 2020 :2086 UKM			
4	Jumlah Koperasi yang mengikuti promosi	Dengan adanya pandemi covid19 realokasi anggaran sehingga tidak terealisasi		Pengembangan KUMKM yang memiliki jaringan promosi nasional dan internasional	Peningkatan akses pasar ekspor dan fasilitas ekspor
				Pengembangan produk KUMKM sebagai produk unggulan ditingkat nasional	Peningkatan daya saing ekspor
	Jumlah UMKM yang mengikuti promosi	Jumlah UMKM yang mengikuti promosi di tahun 2020 : 4 UMKM dari target 24 UMKM		Menjalin kemitraan dan kerjasama dengan Pengusaha besar	Perbaikan iklim usaha perdagangan dalam negeri

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tata ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang yaitu suatu distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional.

RTRWK berfungsi sebagai:

- a. penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kota; serta

b. acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota

Kedudukan RTRWK yaitu sebagai pedoman bagi:

- a. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana rinci tata ruang kota, dan rencana sektoral lainnya;
- b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;
- c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar daerah, dan antar pemangku kepentingan;
- d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- e. penataan ruang kawasan strategis kota

Kebijakan struktur ruang kota terdiri atas:

- a. perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa;
- b. pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali; dan
- c. peningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan prasarana kota yang terpadu dengan sistem regional

Adapun hasil telaahan Pola Ruang Wilayah Kota Makassar sebagai berikut :

TABEL 3.5
Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kota Makassar

NO.	RENCANA POLA RUANG	POLA RUANG SAAT INI	INDIKATOR PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PADA PERIODE PERENCANAAN BERKENAN	PENGARUH RENCANA POLA RUANG TERHADAP KEBUTUHAN PELAYANAN SKPD	ARAHAN LOKASI PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD
1	2	3	4	5	6


1	Rencana Peningkatan Lorong Garde dan Pembentukan 5000 lorong wisata	Terdapat 15 kecamatan di Kota Makassar yang menempati kegiatan utama dan tempat-tempat didalam kota yang mengurangi eksistensi keindahan dan kebersihan kota	15 kecamatan memiliki kawasan lorong yang dapat diatur untuk peningkatan skala usaha	- Mengoptimalkan sebaran program binaan terhadap kegiatan usaha UMKM lorong ,masyarakat umum,ibu rumah tangga ,anak putus sekolah dan kader PKK	- Menyediakan tempat /lokasi usaha yang strategis namun sesuai RTRW / ketentuan lainnya - Meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap lokasi usaha yang strategis namun tidak melanggar ketentuan yang berlaku - Meningkatkan sinergitas antara pelaku usaha Mendorong pertumbuhan usaha Koperasi / UMKM dengan program kemitraan / bantuan modal usaha
---	---	--	--	---	---


3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam konteks pembangunan perekonomian yang mandiri dan berskala global, dimana Kota Makassar sebagai salah satu kawasan sentra industri, pusat kuliner dan menjadi tujuan wisata domestik dan internasional. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan adanya peningkatan publik baik lokal, regional, nasional dan internasional. Potensi lainnya berupa banyaknya pelaku ekonomi yang terpecah di Kota Makassar dengan jumlah yang setiap tahun bertambah sehingga belum tertangani secara optimal terutama sektor informal dan merupakan potensi ekonomi yang memiliki nilai tambah tinggi apabila berbasis ilmu Pengetahuan, Teknologi, Kreatif, Inovatif serta dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan.

3.5 Gambaran Pelayanan Koperasi dan UKM Kota Makassar

Gambar 3.1 dibawah ini merupakan Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Tahun 2021-2026 Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar.





Gambar 3.1 Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Tahun 2021-2026 Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar.

Dari gambar tersebut di atas yang dianalisa dengan perkembangan pelayanan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah diperoleh beberapa isu strategis antara lain:

- Pengembangan kegiatan ekonomi lorong yang berbasis green, kuliner dan kerajinan
- Pengembangan ekonomi kreatif/star up
- Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi
- Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan
- Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil

3.6 Sasaran jangka menengah pada Renstra K / L

Melalui tujuan dan telaahan Renstra K/L maka sasaran sebagai berikut :

- Peningkatan kegiatan usaha koperasi dan UKM layak secara bisnis

- Penyediaan produk hasil usaha koperasi dan UKM yang bernilai tinggi ,daya saing tinggi dan memenuhi syarat dan standarisasi pasar
- Peningkatan kegiatan usaha koperasi dan UKM yang memiliki akses seluas-luasnya terhadap pengembangan sumberdaya (manusia) modal teknologi sesuai teknologi yang dimiliki
- Peningkatan kegiatan usaha koperasi dan UKM yang memiliki daya saing dalam perekonomian wilayah, nasional dan internasional
- Dukungan sinkronisasi tata ruang dan kemampuan menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan
- Pembuatan sentra-sentra usaha baru sesuai daya dukung dan potensi wilayah disetiap kecamatan
- Peningkatan kemudahan kepastian dan perlindungan untuk usaha konsumen dan produk

3.7 Sasaran jangka menengah dari Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar

Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar memiliki sasaran jangka menengah sebagai berikut :

- Meningkatnya Lembaga Koperasi aktif dan Koperasi Sehat
- Meningkatnya UKM yang berkualitas
- Meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan dan pengelola keuangan perangkat daerah

3.8 Implikasi RTRW dan KLHS bagi pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar

Sesuai dengan telaahan Rencana tata ruang wilayah implikasi RTRW pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar sebagai berikut :

- Pemetaan dan klasterisasi potensi lorong berbasis IT, berdasarkan minat potensi lorong untuk menentukan wisata lorong (potensi SDM dan potensi Lingkungan fisik)
- Pengembangan kegiatan ekonomi lorong yang berbasis green,kuliner dan kerajinan
- Penyediaan fasilitas sarana dan prasarana untuk pengembangan ekonomi lorong berdasarkan potensi yang dimiliki

Isu-isu strategis pengembangan UMKM dianggap sulit untuk naik kelas sehingga adanya kendala terdiri masalah eksternal dan masalah internal, Adapun masalah eksternal isu pengembangan UMKM sebagai berikut ini :

1. Akses produk/jasa UMKM ke pasar domestik dan global;

2. Persaingan dengan Usaha Besar dan produk asing (Mutudan kapasitas produk/jasa UMKM);
3. Akses pembiayaan dan investasi ke UMKM;
4. Besaran nilai APBN/APBD untuk produk/jasa UMKM;
5. Kemudahan perizinan dan ekspor;

Masalah internal isu pengembangan UMKM sebagai berikut :

1. Kemampuan memaksimalkan pemasaran produk/jasa secara *online* dan *offline*;
2. Kemampuan melakukan inovasi produk/jasa termasuk *branding*;
3. Kemampuan mengakses sumber pembiayaan untuk meningkatkan kapasitas produksi;
4. Pengetahuan tata cara ekspor;
5. Kemampuan ekspansi bisnis.

Dengan adanya isu pengembangan UMKM yang berdampak akibat dari pandemi Covid19 maka adanya perubahan struktur perekonomian berikut perubahan yang terjadi dalam perekonomian pasca covid19 :

- a. Perubahan bentuk rantai pasok global
- b. Perubahan perspektif investor dan sektor prioritas investasi
- c. Inovasi teknologi dan ekonomi digital semakin berkembang pesat
- d. Perubahan tata kerja perusahaan dan pola perilaku masyarakat
- e. Percepatan transformasi investasi ke padat modal dan teknologi

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran

Maksud, Tujuan dan sasaran yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar tidak terlepas dari visi misi Pemerintah Republik Indonesia, Nawa Cita Presiden Republik Indonesia, cita-cita dan acuan pengelolaan Koperasi dan UKM melalui Kementerian Koperasi dan UKM, visi misi Walikota dan Wakil Walikota Makassar beserta program – program strategis yang dijanjikannya selama 5 tahun kedepan. Rencana Strategis – Dinas Koperasi Dan Ukm Kota Makassar 2021 – 2026 sesuai dengan Visi Misi Walikota Makassar Dinas Koperasi dan UKM berkontribusi pada Misi 2 “Rekonstruksi Kesehatan, ekonomi, social dan budaya menuju masyarakat sejahterah dengan imunitas ekonomi, sosial, budaya dan kesehatan Kota yang kuat untuk semua” Tujuannya “Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dan Realisasi Investasi” Sasarannya “Terwujudnya gerakan masyarakat memperkuat ketahanan ekonomi dan industri Kreatif. Olehnya itu Maksud dari pembinaan Koperasi dan UKM adalah mendorong pencapaian kemandirian Koperasi dan UKM yang mampu meningkatkan daya saing dan daya dorong pembangunan dan mengurangi kesenjangan social ekonomi wilayah, melalui fasilitasi kegiatan usaha yang berorientasi bisnis. Adapun tujuan pembinaan adalah:

1. Teridentifikasi, terfasilitasi dan meningkatkan kemampuan dan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang Koperasi dan UKM guna menjamin keberlangsungan proses bisnis secara profesional.
2. Meningkatkan kemampuan memasarkan produk yang telah memenuhi standar dengan dukungan sarana prasarana yang dimiliki guna meningkatkan derajat daya saing di bidang Koperasi dan UKM.
3. Meningkatkan kemampuan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam mengakses dan memperluas permodalan, serta kemitraan usaha.
4. Meningkatkan ketersediaan ruang – ruang usaha baik formal maupun informal untuk wirausaha yang sudah ada dan wirausaha baru bagi peningkatan skala usaha dan skala pasar.
5. Meningkatkan kemudahan, Kepastian dan perlindungan untuk usaha.

Dalam pembinaan Koperasi dan UKM, prioritas perhatian diberikan pada aspek yang terkait dengan kepentingan umum. Pemerintah sebagai organ pelayanan public memiliki tanggungjawab dalam penyediaan segala aspek yang

terkait dengan kepentingan umum. Pendektesian atas factor berbagai faktor yang ikut memiliki kontribusi dalam mempengaruhi stabilitas kegiatan pelaku usaha dilakukan melalui pemantapan kelembagaan.

Melalui tujuan tersebut, dikembangkanlah sasaran-sasaran beserta indikatornya

4.2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang lebih terukur, rasional dan mudah dicapai. Dalam perumusan sasaran ditentukan indikator sasaran yang dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Adapun sasaran yang akan dicapai Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Lembaga Koperasi aktif dan Koperasi Sehat Berkembangnya
2. Meningkatnya UKM yang berkualitas
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan dan Pengelola keuangan Perangkat Daerah

Selaras dengan RPJMD 2021 - 2023, Indikator kinerja Koperasidan Usaha, Kecil dan Menengah ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Lembaga Koperasi aktif dan Sehat
2. Meningkatnya Digitalisasi Usaha kecil dan Menengah
3. Meningkatnya jumlah unit usaha yang berdayasaing
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan dan Pengelola keuangan Perangkat Daerah

Tercapainya tujuan Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar ditentukan oleh berbagai faktor baik dari SDM, sarana prasarana dan keuangan/pendanaan. Keberhasilan pencapaian tujuan Dinas Koperasi, Usaha kecil dan menengah dapat dilihat anatara lain melalui 4 Indikator diatas. Sejauhmana tingkat pencapaian keberhasilannya ditentukan oleh hasil capaian kinerja berdasarkan indikator tersebut.

Tujuan, Sasaran dan indikator sasaran yang akan dicapai Dinas Koperasi Usaha kecil dan menengah dapat dilihat pada table T-C.25

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Mewujudkan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang berdayasaing	Meningkatnya Lembaga Koperasi aktif dan Koperasi Sehat	Persentase Koperasi aktif	75%	75%	78%	80%	80%	80%
			Persentase Koperasi Simpan yang sehat	59,60%	61,58%	64,23%	67,54%	72,84%	76,15%
		Meningkatnya UKM yang berkualitas	Digitalisasi Usaha Kecil dan Menengah	20%	20%	20%	20%	20%	20%
			Pertumbuhan Wirausaha baru	10%	10%	10%	15%	15%	15%
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan dan Pengelola keuangan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	BB	A	A	A
			Penurunan Temuan berdasarkan LHP	90%	90%	100%	100%	100%	100%

BAB V


STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA MAKASSAR

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kota Makassar.

Di dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Perangkat daerah (OPD) harus mampu merumuskan nilai yang akan dianut bersama dalam upaya pencapaian sasaran dimaksud. Nilai Perangkat Daerah harus mampu menggambarkan tata nilai dan falsafah organisasi yang dianut bersama dalam melaksanakan tugas-tugasnya yang tentunya akan berkaitan erat dengan mutu pelayanan Perangkat Daerah. Oleh karena itu diperlukan sebuah strategi dalam mencapai tujuan tersebut. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan Program-program untuk mewujudkan Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota yang sudah ditentukan. Strategi yang akan sudah ditentukan selanjutnya diuraikan dalam berbagai kebijakan, yang masing-masing kebijakan akan diuraikan menjadi sebuah program-program.

Strategi dan kebijakan dalam rencana strategis PD merupakan strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana Program Prioritas dalam rancangan awal RPJMD tahun 2021—2026 dan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat Daerah.

Pengelolaan strategi dan arah kebijakan atas Koperasi dan UKM dilakukan melalui aspek-aspek Struktur, Proses, Produk, Sumber Daya dan Kinerja. Kelima unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang saling menunjang dan memiliki fungsi masing-masing seperti yang terlihat di gambar 5.1 berikut ini



1. Pendekatan Struktur

Pada pendekatan struktur, manajemen pengelolaan Koperasi dan UKM dilakukan melalui penguatan Dinas Koperasi dan UKM yang berdaya guna. Pemantapan kewenangan instansional terkait sesuai dengan kebutuhan terhadap pengelolaan Koperasi dan UKM. Pengelolaan Koperasi dan UKM melibatkan lintas sektor sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Identifikasi tugas dan fungsi perlu dilakukan guna memperoleh gambaran untuk memperoleh titik simpul koordinasi antar instansi sehingga diharapkan mampu mengoptimalkan kewenangan masing-masing instansi.

Dalam menjalankan perannya, keberadaan Dinas Koperasi dan UKM memiliki hubungan tali temali yang kuat dalam pengelolaan Koperasi dan UKM. Oleh karena itu, Dinas Koperasi dan UKM harus memperkuat institusi yang solid, dengan dasar pertimbangan:

- Efektifitas Pengelolaan. Dalam kaitan dengan pengelolaan, Dinas Koperasi dan UKM berperan sebagai institusi yang memfasilitasi pelaku-pelaku usaha agar mampu berdaya saing, baik pada pasar lokal, regional bahkan internasional.
- Soliditas Pengelolaan. Dinas Koperasi dan UKM mampu mengelola kegiatan pelaku usaha melalui sinergitas dan soliditas pengelolaan dengan para stakeholders lainnya. Termasuk di dalamnya kemampuan melakukan koordinasi antar stakeholders secara baik, terarah dan terukur.

- Komunikasi. Dalam rangka pengelolaan, maka dibutuhkan komunikasi yang intens antara pelaku usaha dengan Dinas Koperasi dan UKM terutama terkait kegiatan bisnis.
- Pertanggungjawaban. Setiap program yang dilaksanakan dilakukan dengan pertanggung jawaban yang profesional dan transparan.

Dalam pemantapan struktur organisasi yang berdaya guna, maka perlu ditetapkan peran kelembagaan sebagai berikut:

1. Peran Pengambilan Keputusan, memberikan arah dan pedoman dalam pengambilan keputusan terhadap pengelolaan Koperasi dan UKM sebagai bagian dari perencanaan pembangunan.
2. Peran Teknis Substansi, baik berkaitan dengan pendekatan sosiologis maupun pendekatan ekonomi dan hukum (mencakup pengawasan dan penertiban atas kegiatan yang melanggar Perda (non yustisi).
3. Peran Monitoring, mencakup penentuan indikator dan monitoring serta evaluasi atas kegiatan pengelolaan.
4. Peran Partisipasi Masyarakat, mencakup strategi pelibatan masyarakat dalam pengelolaan Koperasi dan UKM.
5. Peran Penyediaan Data, Informasi dan Penelitian, mencakup kegiatan pengumpulan data dan informasi, penyediaan data bagi kegiatan analisis dan formulasi kebijakan dalam konteks pengelolaan Koperasi dan UKM.
6. Peran Kerjasama dan Koordinasi Kelembagaan, mencakup penguatan kerjasama dengan berbagai stakeholder terkait.

2. Pendekatan Proses

Pada tataran proses hal-hal yang harus ditetapkan antara lain:

- a. Penyiapan data/informasi dasar, antara lain berisi tentang kependudukan, jumlah koperasi dan UKM, data ekspor-impor, dan lainlain. Data dan informasi yang akurat menjadi dasar dalam penyusunan program pengelolaan Koperasi dan UKM sehingga benar-benar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Ketersediaan dan pengolahan data yang memuat seluruh data dan informasi tentang kondisi koperasi dan UKM setempat, baik yang bersifat umum, khusus, teknis, non teknis, confidential maupun non-confidential akan meningkatkan kemampuan fungsi-fungsi pengendalian sistem pengelolaan Koperasi dan UKM. Melalui pendekatan proses akan terbangun fungsi-fungsi, yaitu:
 - Fungsi Perencanaan.
 - Fungsi Pembinaan.

- Fungsi Fasilitasi.
- Fungsi Pengawasan.
- Fungsi Penegakan Hukum.

Ketersediaan dan pengelolaan data dan informasi tentang kondisi koperasi dan UKM ini perlu senantiasa diperbaharui dan dilengkapi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat secara literatif dan berkelanjutan. Dengan demikian terbangun:

- Eksistensi Informasi (Adanya data).
 - Aktualitas Informasi (Up to date data).
 - Validitas Informasi.
 - Kredibilitas Informasi.
 - Reliabilitas Informasi (Kebenaran).
 - Aksestabilitas Informasi (dapat diakses).
- b. Peraturan Pendukung/Juklak. Setiap kebijakan yang ditetapkan sebaiknya dilengkapi oleh petunjuk pelaksanaan agar dapat menghindari kesalahan penafsiran atas kebijakan tersebut.
- c. Identifikasi Persoalan/Kegiatan. Pemetaan dan inventarisasi kasus dan pendeteksian kebutuhan di bidang pengelolaan Koperasi dan UKM.
- d. Koordinasi Kegiatan. Hubungan kerjasama antara instansi terkait dalam penyusunan program.
- e. Sistem Analisa Pendukung. Ketersediaan dukungan sistem analisa maupun perangkat pendukung seperti Teknologi Informasi (TI).

3. Pendekatan Produk

Pada tataran produk, hal-hal yang harus ditetapkan antara lain:

- Prosedur penanganan aspek-aspek pengelolaan Koperasi dan UKM.
- Sistem pelaporan yang memuat kegiatan pengelolaan Koperasi dan UKM.
- Pelaksanaan kegiatan atau program.
- Berita acara.
- Matriks kinerja dan penilaian.
- Sarana dan prasarana pendukung.
- Alokasi sumber daya.
- Pendanaan, dan lain-lain.

4. Pendekatan Sumberdaya

Pengembangan Sumber daya Manusia berbasis Kompetensi di Dinas Koperasi dan UKM dilatarbelakangi oleh beberapa hal :

- a. Keberadaan Dinas Koperasi dan UKM memiliki peran strategis sebagai instrumen daerah dalam mengelola kegiatan usaha Koperasi dan UKM sehingga perlu diberdayakan dan dioptimalkan agar sesuai yang diharapkan.
- b. Pengelolaan Koperasi dan UKM yang berdaya guna memerlukan dukungan kinerja aparat/personil agar mampu menghasilkan kinerja pelayanan publik prima. Kinerja pelayanan publik prima salah satunya dimungkinkan oleh pengembangan sumberdaya manusia berbasis kompetensi.
- c. Adanya tuntutan pelayanan publik yang semakin luas, berbagai persaingan, friksi atau konflik ekonomi terhadap berbagai kepentingan yang ada membutuhkan kemampuan strategi yang adaptif terhadap situasi yang ada melalui kebijakan yang pro bisnis.

Kompetensi organisasi dan kompetensi sumberdaya manusia di dalam organisasi/gugus tugas dipandang sangat menentukan tinggi-rendahnya kinerja suatu organisasi. Oleh sebab itu upaya-upaya pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi telah dianggap sebagai rangkaian tindakan yang paling tepat untuk meningkatkan kinerja dan pencapaian tujuan suatu organisasi/gugus tugas tertentu. Beberapa aspek yang menjadi landasan konseptual dalam pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi yang perlu diperhatikan antara lain:

- o Kompetensi Sumber Daya Manusia merujuk pada penguasaan keterampilan (skill) dan pengetahuan (knowledge) serta dimilikinya integritas oleh seseorang yang kemudian tercermin melalui perilaku kinerja (job behavior) yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi.
- o Kompetensi dibedakan menjadi dua tipe atau jenis, yakni soft competency dan hard competency. Soft competency berkaitan erat dengan kemampuan untuk mengelola proses pekerjaan, hubungan antar manusia serta membangun interaksi yang baik dengan berbagai pihak. Sedangkan tipe kompetensi yang kedua yaitu hard competency yang merupakan jenis kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan fungsional atau teknis didalam menangani suatu pekerjaan tertentu.
- o Pada hakikatnya, kompetensi dapat ditingkatkan. Upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia berbasis kompetensi atau Competency-Based Human Resources Management dapat dilakukan dengan serangkaian langkah terintegrasi.

- o Pengembangan SDM berbasis kompetensi yang handal mencakup pengembangan fungsi rekrutmen, pembinaan karir, format dan rancangan pelatihan, hingga sistem remunerasi

5. Pendekatan Kinerja Pada tataran kinerja, memuat antara lain:

- a. Tingkatan substansi Pengelolaan Koperasi dan UKM: kejelasan program, cakupan kegiatan, rencana anggaran, kapasitas aparat dan lain-lain.
- b. Tingkatan fungsi, ketepatan waktu, ketepatan penanganan kasus, ketepatan hasil dan ketepatan manfaat.
- c. Keberhasilan koordinasi. Keseluruhan kerangka sistem di atas harus dijamin bahwa semua instansi terkait maupun pihak yang berkepentingan menyepakati dan menjamin keberlangsungan sistem dilandasi pedoman kerangka kerja yang ditetapkan.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah kebijakan dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

TABEL T-C.26
Strategi, Dan Kebijakan Perangkat Daerah

VISI : Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia yang Somber dan Smart City dengan Munitas Kuat untuk Semua			
MISI 1 : Revolusi Sumber Daya Manusia (SDM) dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM Kota yang unggul dengan pelayanan public kelas dunia bersih dari indikator korupsi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum
Meningkatkan Kualitas SDM Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	1. Meningkatnya Usaha Mikro menjadi wirausaha	Penyediaan sarana dan prasarana usaha bagi Koperasi dan UMKM	Penciptaan iklim investasi yang kondusif, diantaranya adalah penyediaan sistem informasi yang memadai, peningkatan fasilitas kegiatan ekonomi masyarakat dan pelayanan dunia usaha berbasis Teknologi Informasi
MISI 2 : Rekonstruksi Kesehatan, ekonomi, social dan budaya masyarakat sejahtera dengan munitas ekonomi, social, budaya dan kesehatan kota yang kuat untuk semua			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum
Mewujudkan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang berkualitas dan berdaya s dalam rangka meningkatkan perekonomian kota Makassar	1. Meningkatnya jumlah unit usaha yang berdaya saing	Peningkatan Produktivitas/omset, meningkatkan kemampuan pemasaran Produk Unggulan Koperasi dan UMKM	- Peningkatan fasilitasi standarisasi produk UMKM DAN Koperasi - Meningkatnya jaringan kerjasama UMKM dan informasi bisnis serta pengembangan pemasaran

		Peningkatan usaha ekonomi produktif	- Peningkatan potensi dan sumberdaya ekonomi,memperkuat budaya kewirausahaan serta pengembangan akses pasar
--	--	-------------------------------------	---

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan makalangkah selanjutnya disusun rencana Strategis untuk kurun waktu lima tahun (2021-2026) adalah Program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan. Rencana Program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar seperti yang ditentukan pada Tabel 6.1 yang bersumber dari Tabel T-C.27

Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan UKM
Kota Makassar

TUJUAN	SASARAN	KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT), INDIKATOR SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
Mewujudkan Dinas Koperasi dan UKM yang Profesional dan Berkinerja Tinggi	Meningkatnya Akuntabilitasnya Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA APARATUR DALAM KONDISI BAIK	80%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR	
				PERSENTASE KETERSEDIAAN LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	100%	100%	8,646,744,000	100%	8,971,616,000	100%	9,469,231,000	100%	10,172,072,000	100%	11,108,085,000	100%	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
				PERSENTASE ASN PERANGKAT DAERAH YANG MENDAPAT PENINGKATAN KAPASITAS	75%	90%		90%		90%		90%		90%		90%	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		2.17.01.0.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100	100	327,974,000	100	362,974,000	100	362,974,000	100	391,410,000	100	391,410,000	100	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
				Jumlah Forum SKPD yang dilaksanakan		1 Kali Kegiatan		1 Kali Kegiatan		1 Kali Kegiatan		1 Kali Kegiatan		1 Kali Kegiatan		1 Kali Kegiatan	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA -SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	12,564,000	1 Dokumen	12,564,000	1 Dokumen	12,564,000	1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR

TUJUAN	SASARAN	KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT), INDIKATOR SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENS TRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
			03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	12.300.000	1 Dokumen	12.300.000	1 Dokumen	12.300.000	1 Dokumen	15.300.000	1 Dokumen	15.300.000	1 Dokumen	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
			04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen	13.194.000	1 Dokumen	13.194.000	1 Dokumen	13.194.000	1 Dokumen	15.194.000	1 Dokumen	15.194.000	1 Dokumen	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
			05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dokumen	12.300.000	1 Dokumen	12.300.000	1 Dokumen	12.300.000	1 Dokumen	15.300.000	1 Dokumen	15.300.000	1 Dokumen	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
			06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Penyusunan Indikator Kinerja Utama SKPD (IKU) SKPD		1 Dokumen	117.558.000	1 Dokumen	117.558.000	1 Dokumen	117.558.000	1 Dokumen	135.558.000	1 Dokumen	135.558.000	1 Dokumen	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
				Jumlah Penyusunan Laporan Perjanjian Kinerja SKPD		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
			07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja SKPD		1 Dokumen	10.865.000	1 Dokumen	13.865.000	1 Dokumen	13.865.000	1 Dokumen	13.865.000	1 Dokumen	13.865.000	1 Dokumen	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
				Jumlah Laporan Evaluasi Renja SKPD		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
		2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan	100	100	6.484.582.000	100	6.509.432.000	100	7.013.032.000	100	7.185.357.000	100	7.948.768.000	100	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
			01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan		33 Orang	6.024.745.000	33 Orang	6.024.745.000	33 Orang	6.524.745.000	33 Orang	6.685.745.000	33 Orang	7.449.156.000	33 Orang	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
			02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan yang disediakan		12 Bulan	277.560.000	12 Bulan	273.960.000	12 Bulan	277.560.000	12 Bulan	277.560.000	12 Bulan	277.560.000	12 Bulan	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
			03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengajuan/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi		12 Bulan	135.727.000	12 Bulan	135.727.000	12 Bulan	135.727.000	12 Bulan	146.227.000	12 Bulan	146.227.000	12 Bulan	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR

TUJUAN	SASARAN	KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT), INDIKATOR SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
		04	Koordinasidan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Keuangan yang disediakan		2 Dokumen	6.550.000	2 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah PelaporanKeuangan Akhir Tahun yang disusun		5 Dokumen	10.000.000	5 Dokumen	15.000.000	5 Dokumen	15.000.000	5 Dokumen	15.825.000	5 Dokumen	15.825.000	5 Dokumen	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		06	Pengolahan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				10.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang disusun		2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		08	Penyusunnn Anggaran Pelaporan Prognosis Realisasi				10.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertindakannya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	101.947.000	12 Bulan	167.000.000	12 Bulan	167.000.000	12 Bulan	167.000.000	12 Bulan	225.167.000	12 Bulan	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah yang dihasilkan		4 Dokumen	101.947.000	4 Dokumen	167.000.000	4 Dokumen	167.000.000	4 Dokumen	167.000.000	4 Dokumen	225.167.000	4 Dokumen	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	286.890.800	12 Bulan	403.890.800	12 Bulan	403.890.800	12 Bulan	403.890.800	12 Bulan	503.989.000	12 Bulan	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan		77 Pasang	46.200.000	77 Pasang	46.200.000	77 Pasang	46.200.000	77 Pasang	46.200.000	77 Pasang	46.200.000	77 Pasang	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		03	Pendataan dan Penglahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian yang disusun		4 Laporan	120.690.800	4 Laporan	165.690.800	4 Laporan	165.690.800	4 Laporan	165.690.800	4 Laporan	265.789.000	4 Laporan	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal yang diadakan		10 Orang	120.000.000	16 Orang	192.000.000	16 Orang	192.000.000	16 Orang	192.000.000	16 Orang	192.000.000	16 Orang	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR

TUJUAN	SASARAN	KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT), INDIKATOR SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
		2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Jasa Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	429.149.288	12 Bulan	969.147.038	12 Bulan	959.522.038	12 Bulan	986.397.088	12 Bulan	1.000.733.888		Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		4 Jenis	8.298.000	4 Jenis	8.298.000	4 Jenis	8.298.000	4 Jenis	8.298.000	4 Jenis	8.298.000	4 Jenis	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Peralengkap Kantor yang tersedia		12 Bulan	108.958.788	12 Bulan	170.759.038	12 Bulan	170.759.038	12 Bulan	170.759.088	12 Bulan	185.095.888	12 Bulan	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Alat Rumah Tangga yang disediakan		1 Unit	8.125.000	2 Unit	17.750.000	1 Unit	8.125.000	2 Unit	35.000.000	1 Unit	35.000.000	1 Unit	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia		12 Bulan	13.427.500	12 Bulan	30.000.000	12 Bulan	30.000.000	12 Bulan	30.000.000	12 Bulan	30.000.000	12 Bulan	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan		12 Bulan	52.080.000	12 Bulan	52.080.000	12 Bulan	52.080.000	12 Bulan	52.080.000	12 Bulan	52.080.000	12 Bulan	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan		5 Jenis	16.260.000	5 Jenis	16.260.000	5 Jenis	16.260.000	5 Jenis	16.260.000	5 Jenis	16.260.000	5 Jenis	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang disediakan		22 Kali	222.000.000	66 Kali	674.000.000	66 Kali	674.000.000	66 Kali	674.000.000	66 Kali	674.000.000	66 Kali	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	526.075.000	12 Bulan	30.886.250	12 Bulan	34.232.500	12 Bulan	445.735.000	12 Bulan	445.735.000	12 Bulan	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		01	Pengadaan Kendaraan Dinas Persorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Mobil Dinas Jabatan		1 Unit	453.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang tersedia		15 Unit	73.075.000	4 Unit	30.886.250	4 Unit	34.232.500	1 Unit	445.735.000	2 Unit	445.735.000	2 Unit	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR

TUJUAN	SASARAN	KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT), INDIKATOR SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
		2.17.01.2.07	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	125.403.812	12 Bulan	152.403.812	12 Bulan	152.697.562	12 Bulan	202.400.012	12 Bulan	202.400.012	12 Bulan	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Administrasi Surat Menyurat		12 Bulan	123.003.800	12 Bulan	150.003.800	12 Bulan	150.297.550	12 Bulan	200.000.000	12 Bulan	200.000.000	12 Bulan	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik yang disediakan		1 Jenis	2.400.012	1 Jenis	2.400.012	1 Jenis	2.400.012	1 Jenis	2.400.012	1 Jenis	2.400.012	1 Jenis	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	364.722.100	12 Bulan	375.882.100	12 Bulan	375.882.100	12 Bulan	389.882.100	12 Bulan	389.882.100	12 Bulan	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan		1 Unit	39.758.000	1 Unit	39.758.000	1 Unit	39.758.000	1 Unit	39.758.000	1 Unit	39.758.000	1 Unit	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional yang tersedia		13 Unit	240.084.100	13 Unit	240.084.100	13 Unit	240.084.100	13 Unit	240.084.100	13 Unit	240.084.100	13 Unit	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor yang mendapatkan Pemeliharaan		49 Unit	39.880.000	65 Unit	51.040.000	65 Unit	51.040.000	65 Unit	65.040.000	65 Unit	65.040.000	65 Unit	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		10	Pemeliharaan Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Jasa Kebersihan yang tersedia		5 Orang	45.000.000	5 Orang	45.000.000	5 Orang	45.000.000	5 Orang	45.000.000	5 Orang	45.000.000	5 Orang	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
Memberikan Kemudahan Untuk Memperkokoh permodalan Koperasi serta mengembangkan keuangan koperasi	Meningkatnya Lembaga Koperasi Aktif dan Koperasi Sehat	2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Bpr/Lkm Aktif	41,37%	44,82%	465.853.000	48,27%	483.356.000	58,62%	510.165.000	65,51%	548.032.000	72,41%	598.461.000	72,41%	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR

TUJUAN	SASARAN	KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT), INDIKATOR SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
		2.17.02.2.02	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang memiliki izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas bagi koperasi		200 Koperasi	162.894.000	264 Koperasi	328.762.000	300 Koperasi	339.872.000	335 Koperasi	360.983.000	335 Koperasi	394.568.000	335 Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP yang Terfasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam		200 Koperasi	162.894.000	264 Koperasi	328.762.000	300 Koperasi	339.872.000	335 Koperasi	360.983.000	335 Koperasi	394.568.000	335 Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		2.17.02.2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam		220 Koperasi	302.959.000	240 Koperasi	154.594.000	250 Koperasi	170.293.000	260 Koperasi	187.049.000	270 Koperasi	203.893.000	270 Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Terfasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam		220 Koperasi	302.959.000	240 Koperasi	154.594.000	250 Koperasi	170.293.000	260 Koperasi	187.049.000	270 Koperasi	203.893.000	270 Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		2.17.03	PROGRAM PENGWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Diawasi dan Diperiksa	73%	11,18%	1.127.328.000	13,05%	1.169.683.000	13,95%	1.234.560.000	15,20%	1.326.194.000	16,27%	1.448.228.000	16,27%	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang Diawasi dan Diperiksa		1.260 Koperasi	1.127.328.000	1.333 Koperasi	1.169.683.000	1.448 Koperasi	1.234.560.000	1.555 Koperasi	1.326.194.000	1.702 Koperasi	1.448.228.000	1.702 Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Manajemen Pengolahan dan Peningkatan Kualitas Pengawas Kelembagaan Koperasi		100 Koperasi	295.801.500	110 Koperasi	316.979.200	125 Koperasi	349.417.700	110 Koperasi	395.234.700	200 Koperasi	457.151.700	200 Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR

TUJUAN	SASARAN	KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT), INDIKATOR SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
				Jumlah Peserta Pengawasan Akuntabilitas Koperasi		100 Koperasi		110 Koperasi		125 Koperasi		110 Koperasi		110 Koperasi	110 Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR	
				Jumlah Peserta Pengawasan Simpan Pinjam dalam Penerapan Undang - Undang Perkoperasian		100 Koperasi		108 Koperasi		125 Koperasi		109 Koperasi		104 Koperasi	104 Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR	
				Jumlah Peserta Peningkatan Manajemen Pengawasan Manajemen Pengawasan bagi Pengawas Koperasi		100 Koperasi		110 Koperasi		125 Koperasi		220 Koperasi		200 Koperasi	200 Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR	
		02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang - Undanga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pelatihan Pelaporan Keuangan Koperasi dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi (DAK)		160 Koperasi	831.526.500	160 Koperasi	852.703.800	160 Koperasi	885.142.300	160 Koperasi	930.959.300	160 Koperasi	991.076.300	160 Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
				Jumlah Peserta Penilaian Koperasi Berprestasi dan Pemberian Penghargaan		500 Koperasi		500 Koperasi		500 Koperasi		500 Koperasi		500 Koperasi	500 Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR	
				Jumlah Peserta Penyusunan Laporan RAT bagi Koperasi		100 Koperasi		120 Koperasi		150 Koperasi		220 Koperasi		228 Koperasi	228 Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR	
				Jumlah Peserta Revitalisasi Koperasi		100 Koperasi		115 Koperasi		138 Koperasi		126 Koperasi		200 Koperasi	200 Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR	

TUJUAN	SASARAN	KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT), INDIKATOR SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
Memberikan Kemudahan Untuk Memperkokoh permodalan Koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan koperasi	Meningkatnya Kemampuan Pengetahuan dan Profesionalisme SDM Koperasi dan UMKM	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP yang Sehat	59,60%	61,58%	675.057.000	64,23%	700.420.000	67,54%	739.269.000	72,84%	794.140.000	76,15%	867.215.000	76,15%	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP Koperasi yang telah melakukan penilaian kesehatan koperasi		1.090 Koperasi	675.057.000	770 Koperasi	700.420.000	828 Koperasi	739.269.000	900 Koperasi	794.140.000	919 Koperasi	867.215.000	919 Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Sosialisasi Penilaian Kesehatan Koperasi		375 Koperasi	431.470.000	300 Koperasi	443.008.400	300 Koperasi	467.682.000	300 Koperasi	505.753.000	339 Koperasi	562.055.000	339 Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		Jumlah Peserta Pelatihan Kesehatan dalam Upaya Peningkatan Kinerja Manajemen KSP/USP			375 Koperasi	100 Koperasi		138 Koperasi		180 Koperasi		240 Koperasi		240 Koperasi		Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR	
		Jumlah Monitoring Keragaan KSP/USP			12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR	
		02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimtek Predikat terhadap Penilaian Kesehatan Koperasi bagi KSP/USP		240 Koperasi	243.587.000	250 Koperasi	257.411.600	260 Koperasi	271.587.000	280 Koperasi	288.387.000	240 Koperasi	305.160.000	240 Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		Jumlah Peserta Penghargaan Penilaian Kesehatan Koperasi bagi Pelaku KSP/USP			100 Koperasi	120 Koperasi		130 Koperasi		140 Koperasi		100 Koperasi		100 Koperasi		Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR	

TUJUAN	SASARAN	KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGLATAN (OUTPUT), INDIKATOR SUB KEGLATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
Memberikan Kesempatan Usaha Seluas - Luasnya kepada Koperasi untuk Meningkatkan dan Memantapkan Kemampuan Koperasi agar menjadi Koperasi yang Berkualitas, Tangguh dan Mandiri	Meningkatnya Kemampuan Pengetahuan dan Profesionalisme SDM Koperasi dan UMKM	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan	0,30%	1,14%	577.340.000	1,62%	599.032.000	1,79%	632.257.000	1,95%	679.186.000	2,13%	741.683.000	2,13%	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Koperasi yang mendapat Pendidikan dan pelatihan		800 Koperasi	577.340.000	890 Koperasi	599.032.000	900 Koperasi	632.257.000	950 Koperasi	679.186.000	1.025 Koperasi	741.683.000	1.025 Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM koperasi	Jumlah Pengurus dan Pengelola Koperasi yang Terfasilitasi Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian		800 Koperasi	577.340.000	840 Koperasi	599.032.000	900 Koperasi	632.257.000	950 Koperasi	679.186.000	1.025 Koperasi	741.683.000	1.025 Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	13,41%	18,78%	1.320.067.000	25,13%	1.369.664.000	26,83%	1.445.633.000	28,17%	1.552.933.000	30,41%	1.695.831.000	30,41%	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Meningkatkan Kualitas dan Produktifitas Nilai Tambah Koperasi		1.000 Koperasi	1.320.067.000	1.126 Koperasi	1.369.664.000	1.236 Koperasi	1.445.633.000	1.435 Koperasi	1.552.933.000	1.637 Koperasi	1.695.831.000	1.637 Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Terfasilitasi Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi		1.000 Koperasi	1.320.067.000	1.126 Koperasi	1.369.664.000	1.236 Koperasi	1.445.633.000	1.435 Koperasi	1.552.933.000	1.637 Koperasi	1.695.831.000	1.637 Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR		

TUJUAN	SASARAN	KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT), INDIKATOR SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
Menumbuhkan dan Meningkatkan Kemampuan Usaha Kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah	Meningkatnya UKM yang berkualitas	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Peningkatan Usaha Mikro Menjadi Wirausaha	89,02%	89,99%	89,99%		90,98%		91,99%		91,99%	91,99%	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR		
				Jumlah Peserta Pelatihan Skill Training Gratis Sektor UMKM	0	520 UMKM	520 UMKM	520 UMKM	520 UMKM	520 UMKM	520 UMKM	520 UMKM	520 UMKM	2.600 UMKM	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR		
		2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Peningkatan Usaha Mikro Menjadi Wirausaha		1.245 UMKM	3.375.471.000	1.245 UMKM	3.502.293.000	1.541 UMKM	3.696.549.000	1.541 UMKM	3.970.921.000	1.541 UMKM	4.336.317.000	1.541 UMKM	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah UMKM Baru yang Terdata		150 UMKM	45.886.000	150 UMKM	45.886.074	150 UMKM	45.886.074	150 UMKM	45.886.074	150 UMKM	45.886.074	150 UMKM	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah UKM yang mengikuti Pelatihan Berbasis Komputerisasi		520 UMKM	1.285.168.324	520 UMKM	1.411.990.250	520 UMKM	1.411.990.250	520 UMKM	1.686.362.250	520 UMKM	2.051.758.250	2.600 UMKM	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang Mendapatkan Fasilitasi Kemudahan Perizinan		75 UMKM	120.404.000	75 UMKM	120.404.000	75 UMKM	120.404.000	75 UMKM	120.404.000	75 UMKM	120.404.000	75 UMKM	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR


TUJUAN	SASARAN	KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT), INDIKATOR SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
		04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Operasional UPTD Kanrerong		12 Bulan	1.627.881.676	12 Bulan	1.627.881.676	12 Bulan	1.627.881.676	12 Bulan	1.627.881.676	12 Bulan	1.627.881.676	12 Bulan	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
				Jumlah Penyelenggaraan Promosi Produk Unggulan UMKM		5 Kali Promosi		5 Kali Promosi		5 Kali Promosi		5 Kali Promosi		5 Kali Promosi	5 Kali Promosi	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR	
				Jumlah Peserta Lomba UKM antar Kecamatan		100 UMKM		100 UMKM		100 UMKM		100 UMKM		100 UMKM	100 UMKM	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR	
				Jumlah Sentra Galeri Produk Unggulan UMKM		1 Sentra		1 Sentra		1 Sentra		1 Sentra		1 Sentra	1 Sentra	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR	
		05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah Peserta Koordinasi Program Enterpreneur dan Kewirausahaan		200 UMKM	296.131.000	200 UMKM	296.131.000	200 UMKM	490.387.000	200 UMKM	490.387.000	200 UMKM	490.387.000	200 UMKM	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
				Jumlah Peserta Pelatihan Manajemen Produk		200 UMKM		200 UMKM		-		-		-	-	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR	
				Jumlah Peserta Pelatihan Pajak bagi UMKM		-		-		496 UMKM		496 UMKM		496 UMKM	496 UMKM	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR	
Meningkatnya peranan usaha kecil dalam pembentukan produk nasional, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, peningkatan ekspor serta peningkatan dan pemerataan pendapatan	Meningkatnya UKM yang berkualitas	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	75%	79%	1.211.719.000	79%	1.257.245.000	81%	1.326.979.000	81%	1.425.472.000	82%	1.556.641.000	82%	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
				Jumlah Wirausaha Baru (Start-up)	0	10 UMKM	1.211.719.000	10 UMKM	1.257.245.000	10 UMKM	1.326.979.000	10 UMKM	1.425.472.000	10 UMKM	1.556.641.000	50 UMKM	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR

TUJUAN	SASARAN	KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT), INDIKATOR SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
		2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Jumlah usaha yang berkembang menjadi usaha kecil		1.380 Koperasi	1.211.719.000	1.440 Koperasi	1.257.245.000	1.560 Koperasi	1.326.979.000	1.720 Koperasi	1.425.472.000	1.930 Koperasi	1.556.641.000	1.930 Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		01	Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kkecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknik	Jumlah UMKM yang Terfasilitasi Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pe,asaran SDM serta Desain dan Teknologi		1.380 UMKM	1.211.719.000	1.440 UMKM	1.257.245.000	1.560 UMKM	1.326.979.000	1.720 UMKM	1.425.472.000	1.930 UMKM	1.556.641.000	1.930 UMKM	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
				Updating Database Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Produktivitas bagi Usaha Mikro		150 Usaha Mikro		150 Usaha Mikro		150 Usaha Mikro		150 Usaha Mikro		150 Usaha Mikro		150 Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
JUMLAH							17.399.579.000		18.053.309.000		19.054.643.000		20.468.950.000		22.352.461.000			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA MAKASSAR

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar 2021–2026 merupakan salah satu acuan pengembangan dan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar. Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan dasar penilaian kinerja, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun setelahnya petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran. Apa yang telah ditargetkan melalui RPJMD maka menjadi target capaian tertinggi dari RENSTRA Dinas Koperasi dan UKM 2022-2026 yang merupakan implementasi pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar sebagai berikut :



Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam tabel 7.1 yang bersumber dari tabel T-C.28.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar Tahun 2021-2026 yang memuat tentang Pendahuluan, Gambaran Pelayanan, Permasalahan, Isu-Isu Strategis, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Prasyarat Pengelolaan, Strategi, Arah Kebijakan, Program, Indikator Program dan Target Capaian, Keterkaitan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2021–2026 dengan RPJMD Kota Makassar 2021–2026 merupakan pedoman bagi pengembangan sektor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kota Makassar untuk masa periode 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis ini disusun sesuai dengan Visi Pemerintah Kota Makassar yang mewujudkan Makassar Kota Dunia yang Sombere dan Smart City dengan Imunitas Kuat untuk semua, serta misi Pertama yaitu Revolusi SDM dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM Kota yang unggul dengan pelayanan public kelas dunia dan Misi Kedua yaitu Rekonstruksi kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi dan kesehatan Kota yang kuat untuk semua. Rencana Strategis ini merupakan alat pedoman sekaligus perangkat koordinasi di antara stakeholder wilayah maupun nasional terkait pembangunan dan pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kota Makassar

Semoga Rencana Strategis yang ditetapkan dalam buku pedoman ini dapat terwujud sesuai dengan tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar.